

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

---

MEMORANDUM  
NOMOR 53 /ITJ.3/TU.210/I/2024

Yth. : Inspektur Jenderal  
Dari : Inspektur III  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 18 Januari 2024

---

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 sebagaimana terlampir, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat III dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2023 serta untuk dapat digunakan sebagai bahan pelaporan dan perbaikan kinerja lingkup Itjen KKP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:  
Sekretaris Inspektorat Jenderal

# LAPORAN KINERJA

**TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT III**

**INSPEKTORAT JENDERAL**

**Kementerian Kelautan dan Perikanan**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat III dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat III dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat III, atas kerjasamanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat III selama Tahun 2023. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas kinerja pengawasan intern. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat III dan Inspektorat Jenderal KKP.

Januari, 12 Januari 2024  
Inspektur III



Wahjudi Poerwanto

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat III difokuskan untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP dan diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran Kinerja Inspektorat III mengacu kepada 3 (tiga) hal, yaitu SK.01 "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III", SK.02 "Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III dan SK.03 "Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III".

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa Indikator Kinerja PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga Indikator Kinerja PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan.

Capaian kinerja Inspektorat III sampai dengan posisi 31 Desember 2023, sebanyak 3 Sasaran Kinerja (SK) dengan 13 Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama (IK/IKU) telah diukur dalam aplikasi Kinerjaku ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) dengan skor kinerja Tahun 2023 sebesar **107,47%** dari target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian target kinerja dimana nilai kinerja tahun ini lebih tinggi dari Tahun 2022 yaitu sebesar 106,32%. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat III selama Tahun 2023 adalah "Baik", yaitu dari 13 IK/IKU sebanyak 10 IK/IKU capaiannya melebihi target yang ditetapkan dan 3 IK/IKU memiliki capaian sesuai target.

Capaian kinerja Inspektorat III selama Tahun 2023 dalam mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP antara lain : 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III mencapai nilai 0,33% dari target  $\leq 1\%$  ; 2) Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III pada mencapai nilai 3,561 dari target nilai 3,10; 3) Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (kumulatif) tercapai 21 unit dari target 21 unit kerja; 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III mencapai nilai A (82,68) dari target A (80,50); 5) Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai nilai 87,94% dari target 81%; 6) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai nilai 92,00% dari target 81%; 7) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III

mencapai nilai 87,88% dari target 81%; 8) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III mencapai nilai 96,24% dari target 75%; 9) Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 8 rekomendasi dari target 4 rekomendasi kebijakan; 10) Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 93,00% dari target 88%; 11) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III mencapai 97,40% dari target 80%; 12) Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III telah mencapai 100% dari target 100% dan; 13) Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III telah mencapai 100% dari target 100%. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 adalah baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan selama Tahun 2023, namun demikian perlu tetap dilakukan perbaikan-perbaikan di masa datang agar dapat meningkatkan kualitas Itjen KKP khususnya dan KKP umumnya.

Dari sisi kinerja anggaran, dapat disampaikan bahwa pagu anggaran Inspektorat III Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.020.495.000,00 (pagu revisi). Capaian realisasi anggaran Inspektorat III Tahun 2023 mencapai Rp5.020.443.455,00 atau 99,99% dari pagu anggaran yang dikelola. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (nilai kinerja 107,47%) sehingga efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 7,48%. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai sebagai hasil dari optimalisasi pengawasan dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan), pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pengawasan berbasis resiko sehingga pengawasan Itjen lebih tepat sasaran serta pelaksanaan pengawasan secara daring (online). Pencapaian kinerja Inspektorat III juga tak luput dari dukungan sumber daya manusia Inspektorat III yang cukup memadai sebanyak 28 auditor dan 6 staf TU dengan latar belakang pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/S1 dan S2.

Pencapaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan intern pada mitra Inspektorat III yang difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengelolaan BMN, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, kegiatan strategis/ bantuan pemerintah, tindak lanjut rekomendasi atas temuan Itjen dan BPK, pembangunan budaya integritas dan sistem pengendalian internal. Guna perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh pegawai/penanggung jawab IK/IKU dan Tim Pengelola Kinerja Inspektorat III diharapkan tetap meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian target-target IK/IKU di masa datang dan

melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun 2023 sebagai pembelajaran untuk melaksanakan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Tahun 2024. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Inspektorat III diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat III yang lebih baik lagi di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

i

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. DASAR HUKUM</b> .....	2
<b>C. TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	2
<b>D. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL</b> .....	3
<b>E. SUMBER DAYA</b> .....	3
<b>F. DASAR PENGUKURAN KINERJA</b> .....	6
<b>G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA</b> .....	6
<b>H. RUANG LINGKUP</b> .....	6
<b>I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA</b> .....	6
<b>J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA</b> .....	7
<b>K. SISTEMATIKA LAPORAN</b> .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
<b>A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024</b> .....	8
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUNAN</b> .....	10
<b>C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2023</b> .....	10
<b>D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT III TAHUN 2023</b> 12	
<b>E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU</b> .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
<b>A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT III</b> .....	16

B. CAPAIAN KINERJA .....	16
C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. KESIMPULAN.....	45
B. PERMASALAHAN .....	46
C. LANGKAH PERBAIKAN .....	46

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat III Tahun 2023 .....	4
Tabel 2. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal dan Inspektorat III Tahun 2020-2024.....	10
Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektorat III TA 2023.....	11
Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat III TA 2023.....	13
Tabel 5. Rentang Penilaian Capaian Kinerja.....	16
Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023.....	17
Tabel 7. Capaian Sasaran Kinerja ke-1 (SK.01) Tahun 2023.....	18
Tabel 8. Target dan Realisasi IK-1 .....	20
Tabel 9. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	20
Tabel 10. Target dan Realisasi IK-2.....	21
Tabel 11. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	22
Tabel 12. Target dan Realisasi IK-3.....	23
Tabel 13. Perbandingan Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2024 .....	23
Tabel 14. Target dan Realisasi IK-4.....	24
Tabel 15. Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	25
Tabel 16. Capaian Sasaran Kinerja ke-2 (SK.02) Tahun 2023.....	25
Tabel 17. Target dan Realisasi IK-5.....	26
Tabel 18. Perbandingan Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	27
Tabel 19. Target dan Realisasi IK-6.....	28
Tabel 20. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	28
Tabel 21. Target dan Realisasi IK-7.....	29

Tabel 22. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	30
Tabel 23. Target dan Realisasi IK-8.....	31
Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	31
Tabel 25. Target dan Realisasi IK-9.....	32
Tabel 26. Perbandingan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	33
Tabel 27. Target dan Realisasi IK-10.....	34
Tabel 28. Perbandingan Capaian Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	35
Tabel 29. Target dan Realisasi IK-11.....	36
Tabel 30. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat III Tahun 2022 dengan Capaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2024 .....	37
Tabel 31. Capaian Sasaran Kinerja ke-3 (SK.03) Tahun 2023.....	37
Tabel 32. Target dan Realisasi IK-12.....	38
Tabel 33. Perbandingan Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	38
Tabel 34. Target dan Realisasi IK-13.....	39
Tabel 35. Perbandingan Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	39
Tabel 36. Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2023.....	40
Tabel 37. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat III TA 2017-2023 .....	40
Tabel 38. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat III Tahun 2023.....	41
Tabel 39. Efisiensi Anggaran Inspektorat III Tahun 2023 Per Jenis Capaian Kinerja.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III Tahun 2023.....	5
Gambar 2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023.....	17

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan umum pengawasan nasional tahun 2020-2024 tercantum pada beberapa misi Presiden RI tahun 2020-2024 dalam mencapai visi Presiden RI tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Adapun beberapa misi Presiden RI dalam substansi kebijakan umum pengawasan nasional yaitu “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan. Masih terdapatnya permasalahan pada tatanan birokrasi memerlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Dalam rangka menyelaraskan dengan mandat yang diberikan, tugas dan fungsi Itjen KKP dilaksanakan secara sistematis melalui manajemen kinerja yang terarah, terukur, dan terstruktur yang dimulai dengan penentuan arah dan fokus pelaksanaan kinerja Itjen melalui pembangunan Visi, Misi, dan Tujuan. Arah kinerja tersebut diformulasikan menjadi sasaran-sasaran yang diukur melalui indikator-indikator yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja. Dalam implementasinya, sasaran dan indikator kinerja menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup Itjen KKP. Dalam manajemen kinerja yang sistematis dan terstruktur, pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara terukur dan berkala.

Inspektorat III selaku salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan untuk memastikan perkembangan capaian kinerja sesuai dengan harapan selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan.

## **B. DASAR HUKUM**

Inspektorat III melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat III mengemban tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;

3. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
4. Koordinasi pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pelaporan hasil pengawasan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### **D. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL**

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Program Dukungan Manajemen berupa Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP. Inspektorat III melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan DJPB dan DJPRL.

#### **E. SUMBER DAYA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat III didukung oleh sejumlah sumber daya dengan gambaran sebagai berikut:

## 1. Sumber Daya Manusia


Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat III pada Tahun 2023 sebanyak 37 orang sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat III Tahun 2023**

Jabatan	Jumlah
Inspektur III	1 orang
Auditor Utama	2 orang
Auditor Madya	2 orang
Auditor Muda	9 orang
Auditor Pertama/ Calon Auditor	13 orang
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial/JF APK APBN	1 orang
JF PK APBN Terampil	1 orang
Perencana Muda	1 orang
Analisis Perencanaan	1 orang
Analisis Keuangan	1 orang
Analisis Tata Usaha	1 orang
Tenaga kontrak	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>34 orang</b>

Adapun struktur organisasi Inspektorat III Tahun 2023 sebagaimana gambar berikut

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT III TA 2023



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III Tahun 2023



## 2. Anggaran

Dari sisi keuangan Inspektorat III pada Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp5.020.495.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan.

## F. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/ PERMEN-KP /2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA- 032.02.0/2023 tanggal 30 November 2022.

## G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Inspektorat III sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat III.

## H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran terhadap dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat III dan Perjanjian Kinerja Level 2 Tahun 2023 yang disepakati Inspektur III dengan Inspektur Jenderal KKP.

## I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

- |                                |   |                           |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Periode yang dinilai        | : | Januari s.d Desember 2023 |
| 2. Waktu pelaksanaan penilaian | : | Desember 2023             |

**J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat III berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat III Tahun 2023.

**K. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, program kerja pengawasan tahunan, tugas dan fungsi, sumber daya, dasar dan tujuan, ruang lingkup, waktu dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mencakup Renstra Itjen KKP, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Inspektorat III, Capaian Kinerja Tahun 2023, dan Analisis Sumberdaya Anggaran; dan 4) Penutup yang merupakan kesimpulan dari isi laporan serta saran untuk perbaikan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan disesuaikan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2020-2024 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai bagian dari unit Eselon I di bawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Visi KKP dan Itjen KKP

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP merancang visinya sebagai berikut :

***“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pimpinan Itjen untuk menjadikan pengawas intern menjadi motor penggerak yang dapat mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari pimpinan dan aparatur Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

## 2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen KKP adalah:

- a. *Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja KKP;*
- b. *Mendorong pengendalian intern yang efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP;*
- c. *Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.*

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

## 3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis merupakan penjabaran operasional dari Visi yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- a. *Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;*
- b. *Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;*
- c. *Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan KKP.*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut diindikasikan dengan capaian Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang dibagi atau diturunkan ke masing-masing unit kerja lingkup Itjen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja Itjen dan Inspektorat III

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup KKP, Inspektorat Jenderal harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Kementerian. Sasaran Kinerja lingkup Itjen merupakan mendukung capaian kinerja level kementerian (level 0). Selanjutnya, hal tersebut di-*cascading* ke level dibawahnya dan di-*alignment* antar Inspektorat I-V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, Inspektorat Jenderal memiliki 2 (dua) Sasaran Kinerja dan Inspektorat III memiliki 3 (tiga) Sasaran Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal dan Inspektorat III Tahun 2020-2024**

Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal KKP	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP
2	Pengawasan Intern yang Handal pada
Sasaran Kinerja Inspektorat III	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III
3	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2023, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.020.495.000,00 dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan Intern Mitra Inspektorat III dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.671.665.000,00 terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.292.952.000,00;
  - b. Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.024.816.000,00;
2. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat III dengan alokasi anggaran sebesar Rp353.897.000,00;
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat III dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.348.830.000,00.

## C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja Itjen, Inspektorat III selaku unit pelaksana pengawasan internal pada Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran kinerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang

dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat III Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektorat III TA 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III	≤ 1%
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Nilai	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III	80,5 (A)
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III	81%
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III	81%
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III	81%
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III	75%
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III (rekomendasi)	4 Rekom
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III	88%
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III	80%
3	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III	100%
		13	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III	100%

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa Indikator Kinerja PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkan Revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB)

KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga Indikator Kinerja PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan.

#### D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Inspektorat III melalui Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2023 melaksanakan kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan kinerja pembangunan kelautan dan Perikanan
  - a. Audit kinerja terhadap unit kerja/ satuan kerja/unit pelaksana teknis mitra Inspektorat III;
  - b. Evaluasi Pengelolaan PNBP lingkup mitra Inspektorat III;
  - c. Evaluasi Tata Kelola Perizinan Sektor KP lingkup mitra Inspektorat III;
2. Pengawasan kegiatan prioritas KKP;
  - a. Audit/ Probitiy Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Pemantauan atas Kegiatan Prioritas KKP/ *Blue Economy* Tahun 2023 lingkup mitra Inspektorat III;
  - b. Evaluasi Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2022 mitra Inspektorat III;
3. Pengawasan mandatori
  - c. Reviu Laporan Keuangan lingkup mitra Inspektorat III;
  - d. Reviu penjaminan kertas kerja hasil penilaian penjaminan kualitas maturitas SPIP mitra Inspektorat III;
  - e. Evaluasi pelayanan publik mitra Inspektorat III;
  - f. Evaluasi implementasi SAKIP mitra Inspektorat III;
  - g. Evaluasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) mitra Inspektorat III;
  - h. Reviu RKA-K/L Tahun 2024 mitra Inspektorat III;
  - i. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ mitra Inspektorat III;
  - j. Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mitra Inspektorat III;
  - k. Reviu RKBMN Tahun 2025 mitra Inspektorat III;
  - l. Reviu Laporan Kinerja (Lkj) mitra Inspektorat III;
  - m. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan mitra Inspektorat III;
4. Pengawasan dengan tujuan tertentu/tematik
  - a. Evaluasi kepegawaian;

- b. Evaluasi pemanfaatan BMN;
  - c. Evaluasi Implementasi MR Tahun 2023 dan Asistensi MR Tahun 2024 mitra Inspektorat III;
  - d. Reviu manajemen risiko Tahun 2024 mitra Inspektorat III;
  - e. Penilaian Efektivitas Pengelolaan BMN mitra Inspektorat III;
  - f. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ mitra Inspektorat III;
  - g. Evaluasi Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (TP) PUGAR mitra Inspektorat III;
  - h. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mitra Inspektorat III;
  - i. Telaah Sejawat Internal;
  - j. Pengawasan tematik lainnya;
5. Pengawasan pembangunan budaya integritas
- a. Asistensi/ Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mitra Inspektorat III.

#### E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Inspektorat III telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat III TA 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH 2023
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat	≤ 1%	1	Reviu Laporan Keuangan	Kegiatan	2	0	2	0	4
			2	Reviu RKA-K/L (Penggangan)	Kegiatan	0	0	3	2	5
			3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Kegiatan	0	0	0	2	2
			4	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	3	2	6	2	13
			5	Pengawasan Penyerapan Anggaran	Kegiatan	2	2	2	2	8
			6	Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa	Kegiatan	9	22	7	13	51



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH 2023
			7	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan	Kegiatan	6	0	0	0	0
			8	Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	0	1	0	0	1
			9	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	0	0	0	0	0
2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat	3,1	1	Pengawasan Manajemen Risiko Mitra	Kegiatan	0	0	0	4	4
			2	Pendampingan/Asistensi Implementasi SPI Mitra	Kegiatan	0	0	0	0	0
			3	Reviu/Evaluasi Maturitas SPIP	Kegiatan	0	2	2	0	4
3	Unit Kerja Mitra Inspektorat Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 Unit	1	Pendampingan/Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	6	0	1	0	7
			2	Pemantauan/Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	0	2	0	0	2
			3	Penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	0	0	0	0	0
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat	80,5 (A)	1	Reviu Laporan Kinerja	Kegiatan	3	0	0	0	3
			2	Pendampingan/Asistensi SAKIP	Kegiatan	0	0	0	0	0
			3	Evaluasi SAKIP	Kegiatan	0	0	3	0	3
5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat	81%	1	Pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	2	0	0	2
			2	Pemantauan/Evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	15	14	3	6	38
6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat	81%	1	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	3	2	6	2	13
			2	Evaluasi/Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	Kegiatan	0	0	0	6	6
7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat	81%	1	Pengawasan PBJ	Kegiatan	9	22	7	13	42
			2	Evaluasi/Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ Mitra	Kegiatan	0	0	0	2	2
8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat	75%	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra	Kegiatan	2	2	2	2	8
9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat	4 Rekom	1	Kajian/Evaluasi/Rivi Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	0	2	0	2	4
10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat	88%	1	Monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	3	3	3	3	12
			2	Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan	Kegiatan	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH 2023
11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat	80%	1	Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	1	1	4
			2	Evaluasi Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	0	0	0	0	0
12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat	100%	1	Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	1	1	4
			2	Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	1	1	1	1	4
			3	Pelaporan Kinerja Interim (Triwulanan)	Kegiatan	1	1	1	1	4
			4	Pelaporan Kinerja Tahunan	Kegiatan	0	0	0	1	1
			5	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Kegiatan	1	1	1	1	4
13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat	100%	1	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	3	3	3	12
			2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	3	3	12

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT III

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Pengelolaan data kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja tersebut berisi informasi sasaran kinerja beserta indikator dan target yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Pengukuran dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat III untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:


**Tabel 5. Rentang Penilaian Capaian Kinerja**

No	Kode Warna	Rentang Nilai
1.	Istimewa	110 - 120
2.	Baik	90 - <110
3.	Cukup	70 - < 90
4.	Kurang	50 - < 70
5.	Sangat Kurang	≤ 50
6.	Belum ada Penilaian	-

### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat III dari Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023 (Januari s.d. Desember Tahun 2023). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Kinerja. Capaian kinerja Inspektorat III yang diukur Tahun 2023 terdiri dari capaian kinerja pada 3 (tiga) Sasaran Kinerja dengan 13 Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, kondisi capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023**

Pada Gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja IK mencapai  $\geq 100$  yang berada pada zona hijau atau masuk dalam kategori “Baik” (hijau) dengan skor kinerja 107,47.

Hasil dari capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/ IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja 3 (tiga) SK dengan 13 IK s.d. Triwulan IV Tahun 2023 telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing SK dan IK dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2023			% CAPAIAN PADA APLIKASI KINERJAKU	KET.
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III	1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III	$\leq 1\%$	0,33%	199,67%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
		2 Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Nilai)	3,1 (Nilai)	3,561	114,87%	114,84%	Capaian diatas target
		3 Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 unit	21 unit	100%	100%	Capaian sesuai target
		4 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III	80,5 (A)	82,68 (A)	102,71%	102,71%	Capaian diatas target
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III	5 Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	87,94%	108,57%	108,57%	Capaian diatas target
		6 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	92%	113,58%	113,58%	Capaian diatas target
		7 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	87,88%	108,49%	108,49%	Capaian diatas target
		8 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk	75%	96,24%	128,32%	120%	Capaian diatas target dengan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2023			% CAPAIAN PADA APLIKASI KINERJAKU	KET.
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
							nilai maksimal (120%)
		9 Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III	4 Rekom	8 Rekom	200%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
		10 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III	88%	93,00%	105,68%	105,68%	Capaian diatas target
		11 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III	80%	97,40%	121,75%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
3	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III	12 Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
		13 Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	Capaian sesuai target

\*) Target pada aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 sebanyak 13 IK yang diperjanjikan, telah tercapai sesuai target sebanyak 3 (tiga) IK dan capaian melebihi target yang ditetapkan sebanyak 10 IK. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, **persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal.**

Secara lebih rinci, gambaran mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat III Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut:

#### SK.01: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III

Pencapaian SK.01 yang menjadi ukuran atas tata kelola pemerintahan yang baik lingkup mitra Inspektorat III diukur dengan 4 (empat) IK dengan rincian IK, target dan realisasinya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kinerja ke-1 (SK.01) Tahun 2023

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjaku
IK-1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III	Minimize	≤ 1%	0,33%	199,67%	120%
IK-2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Nilai)	Maximize	3,1 (Nilai)	3,561	114,87%	114,84%

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjaku
IK-3	Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	Maximize	21 unit	21 unit	100%	100%
IK-4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III	Maximize	80,5 (A)	82,68 (A)	102,71%	102,71%

Tabel di atas menunjukkan capaian IK-1 yang merupakan batas toleransi temuan pengawas eksternal (BPK-RI) dibandingkan dengan realisasi anggaran lingkup mitra Inspektorat III Tahun 2022 sebesar 0,33% telah tercapai dari target  $\leq 1\%$ . Capaian IK-2 “Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III” dengan nilai 3,561 dari target nilai 3,1. Capaian IK-3 “Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK” (jumlah akumulasi) sebanyak 21 unit telah dicapai dari target 21 unit, dan IK-4 “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III” telah tercapai nilai A (82,68) dari target nilai A (80,5). Secara lebih rinci, target dan realisasi Sasaran Kinerja ke-1 Tahun 2023 sebagai berikut.

#### **IKU/IK-1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III**

IK-1 merupakan dukungan dalam mewujudkan Laporan Keuangan KKP yang handal dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi atas hasil pemeriksaan BPK pada LK Tahun 2022 (mitra Inspektorat III) dibandingkan dengan realisasi anggaran mitra Inspektorat III Tahun 2022. Realisasi IK-1 ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga pengukuran IK-1 dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan III Tahun 2023 menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik).

Berdasarkan nilai temuan keuangan pemeriksaan BPK-RI Tahun 2022 pada Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp 3.601.915.382,00 dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp657.594.636,00 atau total sebesar Rp4.259.510.018,00 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2021 yang mencapai Rp1.295.427.664.887,00 atau sebesar 0,33% dari target  $\leq 1\%$ . Capaian IK-1 telah mencapai target yang diharapkan sebesar 199,67% atau capaian sebesar 120% pada aplikasi kinerjaku. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai capaian Tahun 2023 lebih rendah dari capaian Tahun 2022 sebesar 0,04%. Peningkatan nilai temuan keuangan tersebut dapat dipengaruhi oleh

peningkatan jumlah anggaran yang dikelola mitra Inspektorat III. Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada mitra Inspektorat III dari tahun ke tahun seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Target dan Realisasi IK-1**

IK-1	Capaian							2023	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III	0,28%	0,21%	0,71%	0,06%	0,23%	0,19%	0,04	≤1%	0,33%

Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK terhadap LK KKP Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian nilai materialitas temuan dari tahun ke tahun nilainya kurang dari 1%. Nilai temuan materialitas pengawas eksternal berpengaruh pada tercapainya target opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KKP yang telah mendapatkan opini WTP sejak Tahun 2018, setelah sebelumnya secara berturut turut untuk laporan keuangan 2016 dan 2017 mendapat *Disclaimer*.

Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IK-1 ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$  setiap tahun (*stabilized*), begitu juga pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian akan sama dengan kondisi tahun ini.

**Tabel 9. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-1	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III	≤1%	0,04%	199,96%	≤1%	0,33%	199,67%	≤1%	0,33%	199,67%

Adapun keberhasilan capaian IK-1 ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat III selama Tahun 2023 antara lain Probitas Audit, Audit Kinerja, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Reviu Penganggaran, Reviu LK, Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, Pengawasan Penyerapan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, PTL hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan Tematik Lainnya (Kegiatan Prioritas, PNBPN, dll).

### **IKU/IK-2. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III**

Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan

pengendalian intern di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat III. Pengukuran IK-2 dilaksanakan Triwulan IV Tahun 2023 dengan target nilai tingkat maturitas SPIP mitra Inspektorat III pada Tahun 2023 adalah 3,1. Nilai capaian IK-2 pada Tahun 2023 merupakan adopsi langsung dari nilai maturitas SPIP KKP berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2023 pada tingkat Kementerian/KKP sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D).

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 oleh BPKP, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,561 atau berada pada level “Terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Nilai evaluasi ini lebih rendah dibandingkan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2022 dan 2023 sebesar 4,051 sesuai Surat Sekretaris jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:B.599/SJ/TU.140/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023.

Nilai capaian IK-2 pada Tahun 2023 sebesar 3,561 dari target nilai 3,1 atau 114,87%, namun pada aplikasi kinerjaku tercantum 3,56 atau capaian sebesar 114,84% dari target 3,1. Dibandingkan capaian Tahun 2022, tingkat maturitas SPIP pada Tahun 2023 berada pada level yang sama yaitu pada Level 3 namun nilainya lebih rendah dibandingkan capaian Tahun 2022 pada nilai 3,807 yang merupakan hasil penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP KKP Tahun terhadap 9 (Sembilan) Unit Kerja Eselon I. Perkembangan nilai maturitas SPIP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 10. Target dan Realisasi IK-2**

IK-2	Capaian						2023	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III	Level 2	Level 3 (3,428)	Level 3 (3,931)	Level 4 (4,008)	Level 3 (3,87)	Level 3 (3,807)	3,1	3,561

Berdasarkan tabel diatas, secara umum nilai maturitas mengalami peningkatan sejak Tahun 2018 pada Level 3 dengan skor nilai bervariasi dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, capaian nilai maturitas SPIP relatif lebih rendah karena capaian Tahun 2023 sebesar 3,561 berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 3,807 berdasarkan hasil penilaian mandiri. Dibandingkan dengan target jangka



menengah, capaian Tahun 2023 telah mencapai 91,3% dari target jangka menengah yang ditetapkan pada Level 3 dengan nilai 3,9 di Tahun 2024.

**Tabel 11. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-2	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III	3 (Level)	3,807	126,90%	3,1 (Nilai)	3,561	114,84%	3 (3,9)	3,561	91,31%

Pencapaian IK-2 menunjukkan bahwa karakteristik penyelenggaraan di KKP secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, peran Itjen KKP perlu lebih ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kualitas SPI di lingkungan KKP agar IK-2 ini tetap dapat mencapai target di masa mendatang.

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat III Tahun 2023 dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SPI antara lain evaluasi implementasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023, asistensi/pendampingan dan reviu penyusunan MR Tahun 2024, serta penjaminan kualitas (reviu) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Unit Eselon I mitra Inspektorat III.

### **IKU/IK-3. Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK**

Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Mitra Inspektorat III adalah jumlah unit kerja yang telah memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 poin berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal KKP dan ditetapkan dengan SK Menteri KP. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/WBBM jika memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran unit kerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengukuran IK-3 dilaksanakan Triwulan IV Tahun 2023 dengan target sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 21 unit kerja berpredikat WBK (jumlah akumulasi).

Capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK pada mitra Inspektorat III Tahun 2023 sebanyak 21 unit kerja dari target 21 unit kerja atau capaian 100% terhadap target. Capaian ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 dimana capaian sebanyak 19 unit kerja dari target 18 unit kerja atau terdapat penambahan 3 (dua) unit kerja berpredikat WBK pada Tahun 2022, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat penambahan 2 (dua) unit kerja berpredikat WBK. Adapun 2 (dua) unit kerja yang lolos berpredikat WBK Tahun 2023 adalah Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee dan Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Takalar sesuai Keputusan Menteri KP Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023. Target dan capaian jumlah unit kerja mitra Inspektorat III yang ditetapkan Menuju WBK Tahun 2020 s.d. 2023 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 12. Target dan Realisasi IK-3**

IK-3	2020 Capaian s.d. 2020 (DJPB dan BRSDM)		2021 (Unit kerja berpredikat WBK pada DJPB dan DJPR s.d. 2020 sebanyak 14 unit kerja)		2022			2023		
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat III	15	15	15	16	18	19	105,56%	21	21	100%

Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian Tahun 2023 telah mencapai 95,45% dari target 22 unit kerja yang ditetapkan pada Tahun 2024.

**Tabel 13. Perbandingan Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2024**

IK-3	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat III	18	19	105,56%	21	21	100%	22	21	95,45%

Inspektorat III akan terus mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada mitra agar upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mengawal pembangunan Zona Integritas menuju WBK dapat mencapai hasil optimal dengan melakukan penguatan koordinasi dengan mitra kerja dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di unit kerja mitra Inspektorat III. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-3 antara lain asistensi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada satker lingkup mitra Inspektorat III.

**IKU/IK-4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III**

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di mitra Inspektorat III pada periode evaluasi melalui penilaian 5 (lima) komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Pengukuran dilaksanakan melalui penilaian mandiri pada Triwulan III Tahun 2023 dengan target capaian kategori A (80,5) pada Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Itjen yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB sesuai Surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor: B. B.251/ITJ/HP.440/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023 hal Ikhtisar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan KKP, capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja mitra Inspektorat III pada Tahun 2023 memperoleh predikat penilaian “A” dengan nilai capaian A(82,68) dari target A (80,5) atau sebesar 102,71% dari target. Nilai capaian tersebut merupakan nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP pada Ditjen Perikanan Budi Daya (80,83) dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (84,53).

Capaian IK-4 pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu A (80,57) dengan target 80,01. Tahun 2022 terdapat perubahan/revisi target IK dari 83,00 menjadi 80,01. Target 80,01 dimaksud merupakan target di tahun pertama nilai penilaian mandiri SAKIP dengan adanya penilaian baru AKIP sesuai implementasi Permen PAN RB Nomor 88/2021 tentang Evaluasi AKIP. Capaian nilai SAKIP mitra Inspektorat III dari tahun ke tahun secara rinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 14. Target dan Realisasi IK-4**

IK-4	Capaian					2021	2022	2023	
	2016	2017	2018	2019	2020			T	R
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III	A (86,62)	A (87,78)	A (85,08)	A (86,04)	A (87,32)	A (86,78)	A (80,57)	A (80,5)	A (82,68)

Berdasarkan tabel diatas, nilai akuntabilitas kinerja mitra Inspektorat III dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 selalu memperoleh predikat penilaian “A”. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 85 (A) pada Tahun 2024, maka capaian Tahun 2023 telah mencapai 97,27%.

**Tabel 15. Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-4	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III	A (80,57)	A (86,78)	104,55%	A (80,5)	A (82,68)	102,71%	A (85)	A (82,68)	97,27%

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian IK-5 tersebut antara lain Reviu Laporan Kinerja, Asistensi SAKIP dan Evaluasi Implementasi SAKIP pada unit kerja Eselon I mitra Inspektorat III.

### SK.02: Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III

Pencapaian SK.02 menjadi ukuran atas pengawasan intern yang handal pada mitra Inspektorat III diukur dengan 7 (tujuh) IK. Pada Tahun 2023, pengukuran capaian seluruh IK dari SK.02 sudah terlaksana dengan rincian target dan realisasinya pada tabel berikut.

**Tabel 16. Capaian Sasaran Kinerja ke-2 (SK.02) Tahun 2023**

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjajaku
IK-5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III	Maximize	81%	87,94%	108,57%	108,57%
IK-6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III	Maximize	81%	92%	113,58%	113,58%
IK-7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III	Maximize	81%	87,88%	108,49%	108,49%
IK-8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III	Maximize	75%	96,24%	128,32%	120%
IK-9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III (rekomendasi)	Maximize	4 Rekom	8 Rekom	200%	120%
IK-10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III	Maximize	88%	93,00%	105,68%	105,68%
IK-11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III	Maximize	80%	97,40%	121,75%	120%

### IKU/IK-5. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III

Tingkat efektivitas pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup mitra Inspektorat III diukur dari tingkat pemenuhan indikator-indikator yang ditetapkan dengan bobot tertentu

sebagai parameter efektivitas kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (T-1). Pada Tahun 2023, target tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas lingkup mitra Inspektorat III diukur dari tingkat efektivitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2022 (T-1) dengan target 81% kegiatan dikategorikan efektif dan pengukurannya dilakukan tahunan (Triwulan IV Tahun 2023). Dalam pelaksanaannya, uji petik evaluasi Bantuan Pemerintah dilakukan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dievaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan.

Capaian IK-5 ini diukur berdasarkan realisasi bantuan hasil pengadaan Tahun 2022 terhadap : 1) Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan produksi dan keberlanjutan kegiatan budidaya, dengan bobot 80%; 2) Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan 3) Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Penilaian dihitung berdasarkan rata-rata nilai efektivitas jenis bantuan yang dikelola lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya meliputi 4 (empat) jenis bantuan yaitu Mesin Pakan Ikan, KJA, Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok, *Excavator* dan PITAP dengan total skor nilai 81,826 dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut meliputi 4 (empat) jenis bantuan yaitu Bantuan Konservasi (KOMPAK), Pengelolaan Sampah, Vegetasi Pantai dan Wisata Bahari dengan total skor nilai 94,054.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah Tahun 2022 lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut memperoleh skor nilai 87,94% dari target 81% atau capaiannya 108,57% terhadap target sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 17. Target dan Realisasi IK-5**

IK-5	2023		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	87,94%	108,57%	- 4 Jenis Bantuan Pemerintah pada DJPB (81,826) - 4 Jenis Bantuan Pemerintah pada DJPKRL (94,054)

Pengukuran IK-5 tersebut mulai dilakukan pada Tahun 2020 sebagai pengganti IKU Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah yang pengukurannya dilakukan terhadap kegiatan bantuan pemerintah pada tahun berjalan. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 86,79% dari target 80%, capaian Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian IK-5 pada Tahun 2023 telah mencapai 109,93% dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80%.

**Tabel 18. Perbandingan Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-5	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III	80%	86,79%	108,49%	81%	87,94%	108,57%	80	87,94%	109,93%

Capaian IK-5 tersebut sangat dipengaruhi aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptif dimana pada beberapa bantuan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya memiliki skor nilai rendah yaitu mesin pakan ikan dan sarana dan prasarana budidaya ikan sistem bioflok. Hasil hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif antara lain adanya 21 (dua puluh satu) kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan, kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima dan kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya baik untuk pengembangan usaha kelompok atau menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.

Terkait permasalahan tersebut, Inspektorat III perlu melakukan pengawasan pada seluruh tahapan kegiatan berdasarkan hasil pemetaan risiko atau titik kritis kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup mitra Inspektorat III. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-6 antara lain Probit Audit/Evaluasi/Pemantauan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah lingkup mitra Inspektorat III dan Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP yang dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat.

### IKU/IK-6. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III

Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat III merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditargetkan mencapai 81% dengan pengukurannya dilakukan tahunan (Triwulan IV Tahun 2023). Pengukuran IK-6 tersebut didasarkan atas 3 (tiga) indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan (20%); 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan (40%); dan 3) Nilai Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I Mitra Inspektorat III (40%).

Capaian tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat III Tahun 2023 sebesar 92% dari target 81% atau capaiannya sebesar 113,58% terhadap target. Nilai tersebut diperoleh dari rerata nilai tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada DJPB sebesar 93% dan DJPKRL sebesar 91%. Capaian IK-6 pada mitra Inspektorat III dari tahun ke tahun secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK-6

IK-6	2020		2021		2022		2023		
	T	R	T	R	T	R	T	R	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III	70%	84%	72,5%	83,25%	80%	92,50%	81%	92%	113,58%

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 92,50% dari target 80%, capaian Tahun 2023 sedikit mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penurunan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada mitra DJPKRL. Namun demikian, capaian IK-6 dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terkait pengelolaan BMN sudah cukup optimal, namun untuk rata-rata tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada Eselon I mitra masih belum optimal. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2023 mencapai 115,00% dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80%.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

IK-6	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III	80%	92,50%	115,63%	81%	92%	113,58%	80%	92%	115,00%

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-6 antara lain Reviu Rencana Kebutuhan BMN, Audit/Reviu Kehilangan BMN, Reviu Penghapusan BMN, Pemantauan Pengelolaan BMN dan Penilaian Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada mitra Inspektorat III.

### **IKU/IK-7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III**

Tingkat efektivitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup mitra Inspektorat III merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern dalam mengawal dan memastikan pengadaan barang/jasa lingkup mitra Inspektorat III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditargetkan mencapai 80% pada Tahun 2023 dengan pengukurannya dilakukan tahunan (Triwulan IV). Pengukuran tersebut didasarkan atas 3 (tiga) indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan (20%); 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan (40%); dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I Mitra Inspektorat III (40%).

Capaian tingkat efektivitas pengawasan PBJ lingkup mitra Inspektorat III Tahun 2023 sebesar 87,88% dari target 81% atau capaiannya sebesar 108,49% terhadap target. Nilai tersebut diperoleh dari rerata nilai tingkat efektivitas pengawasan PBJ pada DJPB sebesar 89,22% dan DJPKRL sebesar 86,54%. Capaian IK-7 pada mitra Inspektorat III dari tahun ke tahun secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 21. Target dan Realisasi IK-7**

IK-7	2020		2021		2022		2023		
	T	R	T	R	T	R	T	R	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III	70%	84,63%	72,5%	80,77%	80%	88,45%	81%	87,88%	108,49%

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 88,45% dari target 80%, capaian Tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan penurunan nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada Eselon I mitra yang menunjukkan kepatuhan pengadaan barang/jasa masih belum optimal. Namun bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2023 mencapai 109,85% dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80%.



**Tabel 22. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-7	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III	80%	88,45%	110,56%	81%	87,88%	108,49%	80%	87,88%	109,85%

Terkait pencapaian Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain mendorong Unit Eselon I untuk: 1) Melengkapi kontrak/surat perjanjian dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Menyelesaikan kontrak berbentuk surat perjanjian tepat waktu sesuai jangka waktu pada kontrak/surat perjanjian; dan 3) Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-7 antara lain Pengawasan PBJ (probitas audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pendampingan) dan Penilaian Efektivitas Pengawasan Pengadaan PBJ pada mitra Inspektorat III.

**IKU/IK-8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran (berdasarkan LHP yang terbit pada TW IV Tahun 2022 s.d. TW III Tahun 2023) dan pengukurannya bersifat kumulatif selama setahun dengan target setiap triwulan sebesar 75%.

Hasil pengukuran capaian IK-8 s.d. Triwulan IV Tahun 2023 disampaikan bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (tuntas) atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat III sebanyak 96,24% dari target 75% sehingga capaiannya sebesar 128,32% atau pencapaiannya maksimal terhadap target pada aplikasi kinerjaku sebesar 120% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23. Target dan Realisasi IK-8

IK-8	Capaian						2023	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III	75,46%	72,74%	87,62%	78,09%	88,00%	94,93%	75%	96,24%

Dari total 1116 saran/rekomendasi LHP Inspektorat III yang terbit s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada DJPB dan DJPKRL, sebanyak 1074 saran telah ditindaklanjuti secara tuntas, dengan rincian DJPB telah menindaklanjuti 549 saran dari 575 saran atau 95,48% dan DJPKRL telah menindaklanjuti 525 saran dari 541 saran atau 97,04%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 94,93% dengan target 70%, capaian Tahun 2023 mengalami peningkatan, demikian juga dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya capaian IK-8 menunjukkan tren yang positif dalam penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh mitra Inspektorat III untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya, dibandingkan dengan target jangka menengah dapat disampaikan bahwa capaian Tahun 2023 telah mencapai 120,30% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 80% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

IK-8	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III	70%	94,93%	135,61%	75%	96,24%	128,32%	80%	96,24%	120,30%

Peningkatan capaian IK-8 menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan Itjen secara umum telah ditindaklanjuti cukup baik oleh mitra untuk perbaikan kinerja. Capaian ini didukung oleh adanya kegiatan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut secara intensif yang dilaksanakan oleh Inspektorat III terhadap mitra serta penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK) yang memungkinkan mitra kerja untuk menindaklanjuti hasil pengawasan secara online. Inspektorat III akan terus berkomitmen untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh mitra kerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan capaian kerjanya pada tahun-tahun mendatang.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat III untuk mendukung capaian IK-8 tersebut antara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen terhadap mitra, Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan Layanan Tindak Lanjut Online melalui Aplikasi SIDAK.

### **IKU/IK-9. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap kebijakan strategis mitra kerja Inspektorat III untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi, dalam hal ini pengawasan berupa kajian tersebut ditujukan untuk mendorong penyempurnaan dan penguatan implementasi kebijakan/peraturan/prosedur terkait tata kelola pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja dengan target 4 (empat) rekomendasi pada Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IK-9 tersebut s.d. Triwulan IV Tahun 2023 telah tercapai 8 (delapan) rekomendasi kebijakan lingkup mitra Inspektorat III dari target 4 rekomendasi atau capaian sebesar 200% dengan capaian maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 25. Target dan Realisasi IK-9**

IK-9	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat III (rekomendasi)	4	5	4	5	5	7	4	5	4	8	4	8	4	8

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian IK-9 pada Tahun 2023 sama dengan capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 8 (delapan) rekomendasi dari target 4 (empat) rekomendasi. Capaian IK-9 tersebut dari tahun ke tahun selalu diatas target dengan capaian maksimal 120%. Peningkatan capaian ini sejalan dengan peran Inspektorat III sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran perbaikan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan juga pada tataran kebijakan.

Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa target IK-9 ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari 2020-2024. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat disampaikan bahwa capaian Tahun 2023 mencapai 200,00% dari target atau capaian maksimal sebesar 120,00% pada aplikasi kinerjaku yang ditetapkan pada

Tahun 2024 sebesar 4 (empat) rekomendasi. Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan capaian Tahun 2022 dan target jangka menengah disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 26. Perbandingan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-9	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat III	4	8	200,00%	4	8	200,00%	4	8	200,00%

Adapun 8 (delapan) rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat III selama Tahun 2023 terdiri atas 5 (lima) rekomendasi kebijakan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dan 3 (tiga) rekomendasi kebijakan lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pemanfaatan Washing Plant (DJPkRL);
- 2) Masukan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 328 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok TA 2023 (DJPB);
- 3) Masukan terhadap Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Desa Wisata Bahari (DJPkRL);
- 4) Masukan terhadap Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat (DJPkRL);
- 5) Masukan terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kampung Perikanan Budidaya (DJPB);
- 6) Masukan Terhadap Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budidaya TA 2023 (DJPB);
- 7) Masukan/Saran Atas Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (DJPB); dan
- 8) Pertimbangan Permohonan Diskresi Impor Terbatas Vaksin Ikan Merk Aquavac® Irido-V kepada PT. Intervet Indonesia (DJPB).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IK-10 antara lain pengawasan (reviu)/kajian/telaah terhadap peraturan, kebijakan, juknis, sistem dan prosedur administrasi/operasi lingkup mitra kerja Inspektorat III.

### **IKU/IK-10. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III**

Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil pengawasan (Audit dan Evaluasi) yang memenuhi standar mutu pengawasan pada Inspektorat III dengan target minimal 88% pada Tahun 2023. Capaian IK-10 diukur semesteran yaitu pada bulan Juni/Juli dan Desember 2023.

Hasil pengukuran capaian IK-10 pada Tahun 2023 sebesar 93,00% dari target 88% atau capaiannya 105,68% dari target. Hasil tersebut berdasarkan Hasil Evaluasi Kendali Mutu Pengawasan lingkup Itjen KKP yang dilaksanakan oleh Inspektorat V, yaitu sebanyak 99 Dokumen Kendali Mutu Pengawasan Audit dan Evaluasi pada Inspektorat III selama Tahun 2023 telah semua dibuat (27 KMP pada Semester I dan 72 KMP pada Semester II). Adapun capaian IK-10 dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 27. Target dan Realisasi IK-10**

IK-10	Capaian							2023	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III	100%	87,86%	95,65%	100%	100%	100%	98,78%	88%	93,00%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui capaian IK-10 pada Tahun 2023 sebesar 93,00% lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 98,78%. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pengawasan Audit dan Evaluasi pada mitra Inspektorat III selama Tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap waktu dan kualitas penyusunan Kendali Mutu Pengawasan. Capaian IK-10 dari tahun ke tahun selalu tercapai dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh beberapa kondisi antara lain Itjen KKP telah menggunakan teknologi informasi pengawasan dalam peningkatan kualitas mutu pengawasan melalui aplikasi SIMWAS (Sistem informasi Manajemen Pengawasan) mulai Tahun 2023 sebagai pembaharuan dari aplikasi AMS yang digunakan sebelumnya. Selain itu, dukungan para auditor untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan serta adanya pengendalian secara berjenjang sampai level auditor utama untuk memastikan

bahwa KMP yang telah diselesaikan oleh seluruh auditor telah terpenuhi dan/atau memenuhi syarat, baik dari unsur kelengkapan maupun kualitas, serta melaporkan hasilnya ke Inspektur III setiap bulan (tanggal 10 bulan berikutnya). Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2023 telah mencapai 104,49% dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 89%.

**Tabel 28. Perbandingan Capaian Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-10	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III	87%	98,78%	113,54%	88%	93,00%	105,68%	89%	93,00%	104,49%

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target IK-10 antara lain monitoring dan supervisi berjenjang pada setiap pelaksanaan pengawasan (Audit dan Evaluasi) melalui SIMWAS, serta evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan setiap semester (dikoordinasikan oleh Inspektorat V) untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

#### **IKU/IK-11. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III**

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan lingkup Inspektorat III dengan PKPT pada periode pengukuran dengan target 80% penugasan pengawasan sesuai dengan PKPT Inspektorat III Tahun 2022 dan pengukuran dilakukan semesteran berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaksanaan PKPT oleh Inspektorat V. Kriteria penilaian kepatuhan PKPT Semester Tahun 2023 meliputi kesesuaian substansi kegiatan, jenis pengawasan, auditi (satker), waktu realisasi (tidak lebih 1 bulan dari rencana) dan jumlah hari, dimana kriteria kepatuhan adalah minimal 4 (empat) dari 5 (lima) kesesuaian terpenuhi.

Capaian tingkat kepatuhan PKPT lingkup Inspektorat III Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat V sebesar 97,40% dari target 80% atau capaian terhadap target sebesar 121,75% dengan capaian maksimal 120% pada aplikasi kinerjajaku. Capaian tersebut merupakan rata-rata dari nilai kepatuhan PKPT Semester I Tahun 2023 sebesar 96,72% (realisasi kegiatan sesuai PKPT sebanyak 59 kegiatan dari 61 kegiatan) dan nilai kepatuhan

PKPT Semester II Tahun 2023 sebesar 98,08% (realisasi kegiatan sesuai PKPT sebanyak 102 kegiatan dari 104 kegiatan). Perkembangan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT pada Inspektorat III dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 29. Target dan Realisasi IK-11**

IK-11	Capaian						2023	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III	84,87%	91,53%	96,26%	98,57%	92,47%	99,39%	80%	97,40%

Capaian Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 99,39% dari target 80%. Adapun kegiatan pengawasan yang tidak terealisasi atau realisasi tidak sesuai waktu dalam PKPT sehingga berpengaruh terhadap capaian kepatuhan PKPT Inspektorat III Tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari pengawasan pada mitra DJPB dan DJPKRL masing-masing sebanyak 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo di Provinsi Gorontalo, tidak terealisasi di semester I (Juni), telah direvisi dan dilaksanakan pada semester II (Juli).
- b. Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) yang rencananya dilaksanakan bulan Oktober tidak realisasi dikarenakan belum selesainya audit kinerja pada Sekretariat Ditjen PKRL yang dilaksanakan pada bulan September hingga November sehingga tidak terdapat personil untuk melakukan audit di Direktorat KKHL dan bersamaan dengan hal tersebut BPK RI mulai masuk untuk Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan KKP tanggal 23 November s.d. 22 Desember 2023.
- c. Reviu Peta Jalan (Roadmap) Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik di Laut pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut rencananya dilaksanakan awal Oktober, baru realisasi akhir November dengan realisasi waktu lebih dari 30 hari. Pergeseran waktu reviu dari Oktober ke November dengan pertimbangan kesibukan pada Direktorat P4K terkait kegiatan BCL sehingga menunggu selesainya kegiatan Puncak Apresiasi Bulan Cinta Laut (BCL) di Surabaya yang rencana awal dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2023 dan dihadiri oleh Presiden, namun berubah menjadi tanggal 10 November 2023 karena mengikuti agenda kerja Presiden RI.

Namun demikian, secara umum capaian IK-11 dari tahun ke tahun selalu tercapai dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Inspektorat III telah menggunakan PKPT sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan agar pengawasan menjadi lebih efektif. Capaian IK-11 sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kebijakan pimpinan agar pelaksanaan pengawasan tetap dalam koridor PKPT yang dibuat. Perlu disampaikan bahwa target IK-11 ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 maka capaian Tahun 2023 mencapai 121,75% dari target atau capaian maksimal sebesar 120,00% pada aplikasi kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 80% sehingga kondisinya akan sama dengan capaian Tahun 2023.

**Tabel 30. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-11	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III	80%	99,39%	124,24%	80%	97,40%	121,75%	80%	97,40%	121,75%

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IK-12 adalah monitoring secara berkala atas pelaksanaan penugasan/PKPT lingkup Inspektorat III dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan PKPT oleh Inspektorat V.

### SK.03: Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III

Capaian SK.03 menjadi ukuran atas dukungan internal yang handal lingkup Inspektorat III terhadap pelaksanaan Pengawasan internal dijalankan sesuai kebutuhan dan diukur dengan 2 (dua) IKU. Pada Tahun 2023, pengukuran capaian 2 (dua) IK dari SK.03 sudah terlaksana dengan rincian target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 31. Capaian Sasaran Kinerja ke-3 (SK.03) Tahun 2023**

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerja
IK-12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Terhadap lingkup Inspektorat III	Maximize	100%	100%	100%	100%
IK-13	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III	Maximize	100%)	100%	100%	100%



**IKU/IK-12. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III**

Capaian IK-12 berupa tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja pengukurannya dilakukan berdasarkan pengisian aplikasi e-monev Bappenas (bulanan), pengisian data capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku (triwulan), penyampaian data laporan kinerja interim (triwulan), penyampaian data capaian kinerja tahunan kepada Sekretaris Itjen dan penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan. Capaian IK-12 disampaikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 32. Target dan Realisasi IK-12**

IK-12	Capaian						2023	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Inspektorat III telah memenuhi seluruh kriteria kepatuhan dalam pengelolaan kinerja dengan capaian sebesar 100% dari target. Capaian IK-12 ini relatif sama jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 dan capaian dari tahun ke tahun tercapai sebesar 100%. Perlu disampaikan bahwa target IK-12 ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian Tahun 2023.

**Tabel 33. Perbandingan Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-12	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Kepatuhan terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK-12 sebesar 100% menunjukkan bahwa kegiatan pendukung yaitu pengisian aplikasi e-monev Bappenas, pengisian capaian kinerja pada aplikasi kinerja, penyampaian data Laporan Kinerja Interim, penyampaian data capaian kinerja tahunan kepada Sekretaris Itjen dan penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai target yang diberikan.

**IKU/IK-13. Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III**

Capaian IK-13 dihitung berdasarkan pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat III yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat III dan pengukurannya dilakukan Triwulan dengan target 100%. Pada Tahun 2023, pemenuhan bukti pengelolaan anggaran tersebut ditargetkan 100% tersedia secara tepat waktu. Capaian dan target IK-13 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 34. Target dan Realisasi IK-13**

IK-13	Capaian						2023	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian IK-13 Tahun 2023 sama dengan capaian Tahun 2022 dan capaian dari tahun ke tahun yaitu 100%. Perlu disampaikan bahwa target IK-13 ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian Tahun 2023.

**Tabel 35. Perbandingan Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

IK-13	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IK-13 dari tahun ke tahun relatif tercapai dengan baik yaitu 100% dari target. Hal ini menunjukkan terkelolanya anggaran di lingkungan Inspektorat III secara tertib dan akuntabel yang didukung dengan kegiatan penyampaian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) bulanan kepada Sekretariat Itjen serta penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Anggaran telah dilaksanakan tepat waktu 100%.

**C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN****1. Realisasi Anggaran Kegiatan**

Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Inspektorat III untuk Pengawasan Intern Mitra Inspektorat III (Pengawasan Intern Mitra Inspektorat III dan Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat III s.d. 31

Desember Tahun 2023 dilaksanakan dengan realisasi sumber daya anggaran sebesar Rp5.020.443.455,00 atau 99,99% dari pagu revisi sebesar Rp5.020.495.000,00. Secara lebih rinci realisasi anggaran Inspektorat III Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 36. Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2023**

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
<b>2335</b>	<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP</b>					
<b>2335.EBD.965</b>	<b>Layanan Audit Internal</b>					
<b>055</b>	<b>Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat III</b>	<b>2.671.665.000</b>	<b>2.671.613.726</b>	<b>99,999</b>	<b>51.274</b>	<b>0,001</b>
A	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan	1.292.952.000	1.292.910.774	99,997	41.226	0,003
B	Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan	1.024.816.000	1.024.815.246	100,00	754	0,000
C	Dukungan Operasional Pengawasan	353.897.000	353.887.706	99,997	9.294	0,003
<b>056</b>	<b>Pengawasan Kegiatan Strategis/Prioritas mitra Inspektorat III</b>	<b>2.348.830.000</b>	<b>2.348.829.729</b>	<b>100,00</b>	<b>271</b>	<b>0,000</b>
A	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan	1.540.000	1.540.000	100,00	0	0,000
B	Pelaksanaan Pengawasan	2.347.290.000	2.347.289.729	100,00	271	0,000
<b>Total</b>		<b>5.020.495.000</b>	<b>5.020.443.455</b>	<b>99,999</b>	<b>51.545</b>	<b>0,001</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi anggaran Inspektorat III Tahun 2023 sangat baik dengan realisasi anggaran 99,99% dan capaian output secara keseluruhan mencapai optimal 100%. Realisasi anggaran Tahun 2023 relatif sama jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022 yang mencapai 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian kinerja anggaran yang ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai yang direncanakan. Peningkatan capaian realisasi anggaran dari Tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat III telah berjalan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kecuali pada Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Perbandingan jumlah dan realisasi anggaran Inspektorat III Tahun 2017-2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 37. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat III TA 2017-2023**

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	
			Nilai	%
2017	6.628.740.000	4.568.839.000	4.546.208.092	99,50
2018	5.726.923.000	5.522.923.000	5.521.485.968	99,97
2019	4.946.565.000	-	4.945.568.668	99,98
2020	6.772.324.000	4.257.954.000	4.250.709.849	99,83
2021	6.635.785.000	3.735.796.000	3.734.961.946	99,98
2022	5.991.795.000	4.574.310.000	4.574.030.137	99,99
2023	4.884.607.000	5.020.495.000	5.020.443.455	99,99

## 2. Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Inspektorat III pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui pencapaian 3 (tiga) Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya dengan 13 Indikator Kinerja. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran Inspektorat III dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya Sasaran Kinerja dan tujuan.

Namun, pola rancangan anggaran Itjen dalam mencapai target indikator kinerja memiliki karakteristik tersendiri dengan kegiatan utama yang dilaksanakan berupa aktivitas pengawasan terhadap kinerja mitra dengan hasil (*output*) berupa Laporan Hasil Pengawasan yang berisi mengenai permasalahan dan rekomendasi perbaikan bagi mitra kerja. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat memiliki ruang lingkup yang meliputi pengawasan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntabilitas manajemen kinerja, reformasi birokrasi, dan tema lainnya sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan memungkinkan untuk mendukung pencapaian beberapa indikator kinerja yang berbeda pada masing-masing Sasaran Kinerja. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 38. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat III Tahun 2023**

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
SK.01 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat III	2.671.665.000	2.671.613.726	99,99
SK.02 Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III	Pengawasan Kegiatan Strategis/Prioritas mitra Inspektorat III	2.348.830.000	2.348.829.729	100,00
SK.03 Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III				
<b>TOTAL</b>		<b>5.020.495.000</b>	<b>5.020.443.455</b>	<b>99,99</b>

## 3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja sebuah organisasi sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja *Value for*

*money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *Value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Konsep pokok *value for money* antara lain:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Dalam hal ini, efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada konsep dan kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat III telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Inspektorat III Tahun 2023 telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran kinerja dan target kinerja Inspektorat III Tahun 2023 dan telah melalui proses rewiu yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan Tahun 2023, Inspektorat III menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat III diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2023, diketahui bahwa dari 13 IK yang ditetapkan, sebanyak 10 IK dapat dicapai melebihi target dan 3 (tiga) IK tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian IK ditunjukkan dengan skor kinerja

mencapai **107,47%** atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian IK dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran Inspektorat III terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan, auditor beserta tim pengelola kinerja Inspektorat III.

### 3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran pengawasan lingkup Inspektorat III Tahun 2023 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran lingkup Inspektorat III dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi/sesuai target (skor kinerja **107,47%**). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

#### a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,99% sedangkan capaian output dari masing-masing kegiatan mencapai 100,00% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan output dengan optimal.

#### b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,99% dapat menghasilkan kinerja organisasi Inspektorat III Tahun 2023 yang baik dengan nilai kinerja 107,47%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya anggaran Inspektorat III digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat menghasilkan kinerja organisasi yang melebihi target (skor kinerja: 107,47%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi sebesar 7,48%.

Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian output dan capaian kinerja organisasi pada Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 39. Efisiensi Anggaran Inspektorat III Tahun 2023 Per Jenis Capaian Kinerja**

Realisasi Anggaran ( <i>Input</i> )	Realisasi Hasil		Efisiensi
99,99% Dari alokasi anggaran Rp5.020.495.000	<i>Output</i>	100%	0,01%
	Skor Kinerja Organisasi Inspektorat III	107,47%	7,48%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan), pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan (pengawasan secara daring/online/desk) dan penerapan pengawasan berbasis risiko sehingga pengawasan terhadap mitra Inspektorat III lebih tepat sasaran.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat III selama Tahun 2023 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 adalah “**Baik**”. Hal ini ditunjukkan dengan skor kinerja organisasi yang mencapai **107,47%** dan secara umum capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 telah di atas target sehingga perlu dipertahankan/ditingkatkan.
2. Nilai kinerja organisasi Inspektorat III sebesar 107,47% merupakan rata-rata capaian 3 Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya dengan 13 IK. Dari 13 IK tersebut, sebanyak 10 IK dapat dicapai melebihi target dan 3 IK dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kerja unit kerja sehubungan dengan ditetapkannya Revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan.
3. Beberapa capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja Itjen KKP, antara lain:
  - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III sebesar 0,33% dari total realisasi anggaran mitra Inspektorat III atau jauh melebihi target yaitu  $\leq 1\%$ ;
  - b. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III mendapat nilai 3,561 berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP.
  - c. Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 21 Unit secara kumulatif.
  - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III tetap dipertahankan dengan berpredikat A dengan kenaikan nilai AKIP menjadi 82,68.
  - e. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 87,94%;
  - f. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 92%;



- g. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 87,88%;
  - h. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 96,24%'
  - i. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III mencapai 8 (delapan) rekomendasi.
4. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Inspektorat III Tahun 2023 sangat baik yaitu mencapai Rp5.020.443.455,00 atau 99,99% dari pagu revisi sebesar Rp5.020.495.000,00. Realisasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan capaian output kegiatan sebesar 100% dan capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2023 yang mencapai 107,47% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat III Tahun 2023 cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih tinggi.

## **B. PERMASALAHAN**

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Inspektorat III Tahun 2023. Namun demikian, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian kinerja Inspektorat III selama Tahun 2023, yaitu Penyusunan Kendali Mutu Pengawasan telah menggunakan aplikasi SIMWAS, namun belum optimal diantaranya masih terdapat kendala dalam rewiu berjenjang yang belum dilakukan secara sistem dalam aplikasi SIMWAS sehingga kualitas Kendali Mutu Pengawasan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## **C. LANGKAH PERBAIKAN**

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan dalam rangka pencapaian target IKU Inspektorat III agar tetap optimal, maka langkah perbaikan yang akan dilakukan yaitu Inspektorat III akan berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen dalam perbaikan/ menu aplikasi SIMWAS berupa penyediaan menu proses rewiu secara berjenjang pada aplikasi SIMWAS agar pelaksanaan penugasan dan pembuatan Kendali Mutu Pengawasan lebih efektif.

# LAMPIRAN

# **RENSTRA ITJEN 2021 – 2024**

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan</b>						<b>6.800.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>43.200.000</b>
	<i>Nilai Evaluasi PMPRB Mitra Inspektorat III (Nilai)</i>	30	31	32	33	34						
	<i>Nilai Evaluasi PM SAKIP Mitra Inspektorat III (Nilai)</i>	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	<i>Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Level)</i>	3	3	3	3	3						
	<i>Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III (%)</i>	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	<i>Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat III (satu tahun) (unit kerja)</i>	15	17	19	21	23						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II (%)</i>	70	72,5	75	77,5	80						
	<i>Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III (%)</i>	60	65	70	75	80						
	<i>Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra</i>	4	4	4	4	4						

**PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT III  
TAHUN 2023  
(PK AWAL DAN PK REVISI)**



## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahjudi Poerwanto

Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teuku Nilwan

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
Plt. Inspektur Jenderal

Teuku Nilwan

Pihak Pertama  
Inspektur III

Wahjudi Poerwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT III**


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III (Nilai)	33
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III (Nilai)	80,5 (A)
SK.2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	81
		8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	81
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	75
		10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III (Rekomendasi)	4
		11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat III (%)	88
		12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat III (%)	80
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III	13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III (%)	100
		14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III (%)	100

## DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan</b>	4.884.607.000
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat III	
SK.2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat III	
SK.3	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat III	
<b>Total Anggaran Inspektorat III Tahun 2022</b>		<b>4.884.607.000</b>

Jakarta, 9 Januari 2023

**Pihak Kedua**  
**Plt. Inspektur Jenderal**



Teuku Nilwan

**Pihak Pertama**  
**Inspektur III**



Wahjudi Poerwanto





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahjudi Poerwanto

Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tornanda Syaifullah

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua**  
**Inspektur Jenderal**

  
Tornanda Syaifullah

**Pihak Pertama**  
**Inspektur III**

  
Wahjudi Poerwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT III**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat III	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III (Nilai)	80,5 (A)
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat III	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	81
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	81
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	75
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat III (%)	88
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat III (%)	80
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat III	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III (%)	100

## DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	5.020.495.000
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat III	
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat III	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat III	
Total Anggaran Inspektorat III Tahun 2023		5.020.495.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua  
Inspektur Jenderal

  
Tornanda Syaifullah

Pihak Pertama  
Inspektur III

  
Wahjudi Poerwanto

**REALISASI RENCANA AKSI  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA  
INSPEKTORAT III TAHUN 2023**

### Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I		TW II		TW III		TW IV		2023		
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat	≤ 1%	1	Reviu Laporan Keuangan	Kegiatan	2	4	0	0	2	2	0	2	4	6	
			2	Reviu RKA-K/L (Penggangan)	Kegiatan	0	0	0	0	3	7	2	2	5	9	
			3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
			4	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	3	4	2	0	6	11	2	4	13	19	
			5	Pengawasan Penyerapan Anggaran	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	
			6	Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa	Kegiatan	9	12	22	40	7	11	13	15	51	78	
			7	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan	Kegiatan	6	9	0	0	0	0	0	0	0	9	
			8	Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2
			9	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat	3,1	1	Pengawasan Manajemen Risiko Mitra	Kegiatan	0	1	0	2	0	0	4	6	4	9	
			2	Pendampingan/Asistensi Implementasi SPI Mitra	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Reviu/Evaluasi Maturitas SPIP	Kegiatan	0	0	2	0	2	2	0	0	4	2	
3	Unit Kerja Mitra Inspektorat Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 Unit	1	Pendampingan/Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	6	6	0	3	1	1	0	0	7	10	
			2	Pemantauan/Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	
			3	Penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat	80,5 (A)	1	Reviu Laporan Kinerja	Kegiatan	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	
			2	Pendampingan/Asistensi SAKIP	Kegiatan	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
			3	Evaluasi SAKIP	Kegiatan	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	
5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap	81%	1	Pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	0	2	1	0	3	0	2	2	6	





**CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT III  
TAHUN 2023**



## RINCIAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III	≤ 1%	0,33%	DJPB (0,38%) DJPKRL (0,19%)
2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat III	3,1	3,561	Nilai Evaluasi Maturitas SPIP KKP oleh BPKP
3	Unit Kerja Mitra Inspektorat III Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	21 Unit	21 Unit	2 Satker WBK 2023 (BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar)
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III	80,5 (A)	82,68	DJPB (80,83) DJPKRL (84,53)
5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	87,94%	DJPB (81,826) DJPKRL (94,054)
6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	92,00%	DJPB (93) DJPKRL (91)
7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III	81%	87,88%	DJPB (89,22) DJPKRL (86,54)
8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III	75%	96,24%	DJPB (∑ saran :575, ∑ saran tuntas :549 atau 95,48%) DJPKRL (∑ saran :541, ∑ saran tuntas : 525 atau 97,04%)
9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III	4 Rekom	8	SMT I: DJPB (3), DJPKRL (3) SMT II: DJPB (2), DJPKRL (0)
10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat III	88%	93,00%	SMT 1 2023 diperoleh capaian 87,82% dari 27 KMP (11 KMP Audit dan 16 Evaluasi telah dibuat) SMT 2 2023 diperoleh capaian 98,18% dari 72 KMP (19 KMP Audit, 53 KMP Evaluasi)
11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat III	80%	97,40%	SMT 1 2023 diperoleh capaian 96,72% (Sebanyak 59 kegiatan dari 61 rencana kegiatan terealisasi sesuai PKPT) SMT 2 2023 diperoleh capaian 98,08% (sebanyak 102 kegiatan dari 104 rencana kegiatan terealisasi sesuai PKPT)
12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III	100%	100%	e-monev+kinerjaku+Lkj interim/tahunan
13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III	100%	100%	ROK + LPj

Total Anggaran Inspektorat III TA 2023 : Rp5.020.495.000,00

Jakarta, Januari 2024  
Inspektur III

Wahjudi Poerwanto

## **IK.1**

# **Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III**

**IKU 1.****Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat III**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	522.851.112.169	68.482.499	≤1	0.01%	199.99
2	Itjen	73.623.936.137	-	≤1	0.00%	200
3	Ditjen Perikanan Tangkap	721.340.693.780	1.222.068.168	≤1	0.17%	199.83
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	944.650.891.776	3.601.915.382	≤1	0.38%	199.62
5	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	≤1	0.03%	199.97
6	Ditjen PDSPKP	314.524.616.688	815.841.395	≤1	0.26%	199.74
7	Ditjen PRL	350.776.773.111	657.594.636	≤1	0.19%	199.81
8	BRSDMKP	1.251.688.310.703	36.569.100	≤1	0.003%	199.99
9	BKIPM	442.583.912.332	-	≤1	0.00%	200.00
<b>TOTAL</b>		5.397.787.396.056	6.661.024.959	<1	0.12%	199.88

∑ Nilai Temuan BPK LK 2022	:	3.601.915.382,00	(DJPB)
		657.594.636,00	(DJPRL)
∑ Realisasi Anggaran 2022	:	944.650.891.776,00	(DJPB)
		350.776.773.111,00	(DJPRL)

---

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan  
Keuangan Mitra Inspektorat III **0,33%**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

NOTA DINAS  
NOMOR 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023

Yth. : 1. Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal  
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" dan "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"  
Tanggal : 10 Oktober 2023

---

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" dan IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja" lingkup KKP sebagaimana berikut:

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,12%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$ . Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran 1.
3. Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" periode Triwulan III Tahun 2023 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2023 lingkup KKP sebesar 93,17% (tuntas 1.568 dari 1.683 rekomendasi). Realisasi tindak lanjut hasil

pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar 75%. Angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit Eselon I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:

Inspektur Jenderal

Lampiran 1 Nota Dinas  
Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023  
Tanggal: 10 Oktober 2023

**Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK  
atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	522.851.112.169	68.482.499	≤1	0,01%	199,99
2	Itjen	73.623.936.137	-	≤1	0,00%	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	721.340.693.780	1.222.068.168	≤1	0,17%	199,83
4	Ditjen Perikanan Budidaya	944.650.891.776	3.601.915.382	≤1	0,38%	199,62
5	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	≤1	0,03%	199,97
6	Ditjen PDSPKP	314.524.616.688	815.841.395	≤1	0,26%	199,74
7	Ditjen PRL	350.776.773.111	657.594.636	≤1	0,19%	199,81
8	BRSDMKP	1.251.688.310.703	36.569.100	≤1	0,003%	199,99
9	BKIPM	442.583.912.332	-	≤1	0,00%	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.397.787.396.056</b>	<b>6.661.024.959</b>	<b>&lt;1</b>	<b>0,12%</b>	<b>199,88</b>

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
2. Nilai temuan BPK atas LK KKP Tahun 2022
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
4. Perhitungan % capaian adalah  $[1+(1 - \text{realisasi}/\text{target})]*100$

Lampiran 2. Nota Dinas  
Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023  
Tanggal: 10 Oktober 2023

**Data Rekapitulasi Capaian**  
**IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk**  
**Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan III Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	22	22	100,00%	0	0,00%
2	BPPSDMKP	249	230	92,37%	19	7,63%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	259	227	87,64%	32	12,36%
4	Ditjen PSDKP	105	97	92,38%	8	7,62%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	286	279	97,55%	7	2,45%
6	Ditjen PKRL	324	314	96,91%	10	3,09%
7	Ditjen PDSPKP	68	63	92,65%	5	7,35%
8	BPPMHKP	271	254	93,73%	17	6,27%
9	Itjen	99	82	82,83%	17	17,17%
<b>TOTAL</b>		<b>1.683</b>	<b>1.568</b>	<b>93,17%</b>	<b>115</b>	<b>6,83%</b>

**IK.2**

**Tingkat Maturitas SPIP Mitra  
Inspektorat III**



**BERITA ACARA PEMBAHASAN  
HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahap	Capaian	Bobot	Nilai
Persiapan	59,33%	20,00%	11,87%
Pelaksanaan	97,06%	60,00%	58,24%
Pelaporan	73,84%	20,00%	14,77%
<b>Skor</b>			<b>84,87%</b>

Catatan Evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 59,33% (lima puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) atau 11,87% dari bobot 20%. Hal ini disebabkan:
  - 1) Jumlah assessor yang menilai maturitas SPIP untuk satu assessor menilai lebih dari 1 satker;
  - 2) Kurang dari sepertiga tim asesor yang telah mengikuti bimtek SPIP,

- 3) Waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang terlambat dimulai; dan
  - 4) Kurangnya bimbingan oleh tim koordinator Penilaian Mandiri terhadap petugas penilaian mandiri di masing-masing eselon I sehingga terdapat kesalahan saat menginput di aplikasi e-SPIP.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 97,06% (sembilan puluh tujuh koma nol enam persen) atau 58,24% dari bobot 60%. Hal ini disebabkan pelaksanaan pada tahap ini terdapat beberapa kesalahan saat penginputan pada aplikasi e-SPIP.
  - c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 73,84% (tujuh puluh tiga koma delapan empat persen) atau 14,77% dari bobot 20%. Belum maksimalnya skor pada tahapan ini disebabkan:
    - 1) Rekomendasi yang diberikan belum membuat peningkatan satu level di atasnya;
    - 2) Kertas kerja penilaian ada namun tidak lengkap dan masih banyak kesalahan penginputan di aplikasi karena kesalahan pada kertas kerja.

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,561 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,548 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (tiga).
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,440.

Fokus Penilaian	Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,317	4,051	3,561	Turun
MRI	4,670	3,975	3,548	Turun
IEPK	4,910	3,710	3,440	Turun

Demikian berita acara hasil evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim Asesor Kementerian,  
Kepala Biro Keuangan



Setyawati

Ketua Tim PK Kementerian,  
Inspektur I



Teuku Nilwan

Tim Evaluasi

1. Hermaji
2. Eko Cahyono
3. Prima Aji Prastomo
4. Ita Miranda E. Turnip



## **IK.3**

**Unit Kerja Mitra Inspektorat III  
Berpredikat Menuju WBK  
(jumlah akumulasi)**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

MEMORANDUM  
NOMOR 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal  
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 15 Januari 2024

---

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup KKP sampai dengan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK adalah unit kerja yang diusulkan/ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) atau Tim Penilaian Nasional (TPN) dengan mengacu pada PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP.
2. Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2023 dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat Menuju WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan ditambahkan dengan unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.
3. Capaian kinerja dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berstatus WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan tambahan capaian pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.

4. Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk unit kerja lingkup KKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 90 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya di mana hingga tahun 2022 jumlah unit kerja lingkup KKP yang telah berpredikat Menuju WBK sebanyak 83 unit kerja.
5. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 unit kerja yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2023 jumlah unit kerja lingkup KKP berpredikat Menuju WBK sebanyak 97 unit kerja dengan rincian masing-masing Unit Eselon I dan Mitra Inspektorat sebagai berikut.

Unit Eselon I	TPI	TPN	Jumlah	Capaian s/d 2023 per Mitra Inspektorat
Setjen	3	0	3	18
BPPSDMKP	14	1	15	
DJPT	13	2	15	29
DJPSPDKP	14	0	14	
DJPB	11	2	13	21
DJPKRL	6	2	8	
DJPDSPKP	5	0	5	29
BPPMHKP	18	6	24	
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

6. Secara lebih rinci, daftar unit kerja lingkup KKP yang telah mendapatkan predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

## Lampiran Memorandum

Nomor : 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

### Lampiran 1. Daftar Unit Kerja Bepredikat Zona Integritas Menuju WBK Lingkup KKP Sampai Dengan Tahun 2023

#### A. Sekretariat Jenderal

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	SETJEN	2022
2	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	SETJEN	2020
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SETJEN	2019

#### B. BPPSDMKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	SUPM Pontianak	BPPSDMKP	2017
2	SUPM Waiheru	BPPSDMKP	2018
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017
4	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	BPPSDMKP	2022
5	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	BPPSDMKP	2021
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	BPPSDMKP	2017
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	BPPSDMKP	2022
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	BPPSDMKP	2021
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017
10	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2019
11	BPPP Ambon	BPPSDMKP	2023
12	BPPP Banyuwangi	BPPSDMKP	2018
13	Politeknik AUP Jakarta	BPPSDMKP	2022
14	Politeknik KP Pangandaran	BPPSDMKP	2023
15	Politeknik KP Sidoarjo	BPPSDMKP	2023

#### C. Ditjen PKRL

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BKKPN Kupang	DJPRL	2019
2	BPSPL Denpasar	DJPRL	2018
3	BPSPL Makassar	DJPRL	2017
4	BPSPL Padang	DJPRL	2019
5	BPSPL Pontianak	DJPRL	2017
6	LKKPN Pekanbaru	DJPRL	2020
7	LPSPL Sorong	DJPRL	2021
8	LPSPLSerang	DJPRL	2020

#### D. Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Penangkapan Ikan	DJPT	2017
2	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	DJPT	
3	PPN Brondong	DJPT	2019
4	PPN Kejawanan	DJPT	2020
5	PPN Palabuhanratu	DJPT	2022
6	PPN Pekalongan	DJPT	2020
7	PPN Pemangkat	DJPT	
8	PPN Prigi	DJPT	2019
9	PPN Sibolga	DJPT	2017
10	PPN Sungailiat	DJPT	2019
11	PPN Tanjung Pandan	DJPT	2023
12	PPN Teluk Batang	DJPT	2023
13	PPS Bitung	DJPT	2020
14	PPS Cilacap	DJPT	2021
15	PPS Kendari	DJPT	2021

#### E. Ditjen PSDKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Pangkalan PSDKP Batam	DJPSPDKP	2020
2	Pangkalan PSDKP Bena	DJPSPDKP	2019
3	Pangkalan PSDKP Bitung	DJPSPDKP	2018
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	DJPSPDKP	2019
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	DJPSPDKP	2021
6	Pangkalan PSDKP Tual	DJPSPDKP	2020
7	Stasiun PSDKP Ambon	DJPSPDKP	2023
8	Stasiun PSDKP Belawan	DJPSPDKP	2021
9	Stasiun PSDKP Biak	DJPSPDKP	2023
10	Stasiun PSDKP Cilacap	DJPSPDKP	2021
11	Stasiun PSDKP Kupang	DJPSPDKP	2022
12	Stasiun PSDKP Pontianak	DJPSPDKP	2021
13	Stasiun PSDKP Tahuna	DJPSPDKP	2022
14	Stasiun PSDKP Tarakan	DJPSPDKP	2022

#### F. Ditjen PDSPKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	DJPDS	2019
2	Direktorat Logistik	DJPDS	2017
3	Direktorat Pemasaran	DJPDS	2023
4	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	DJPDS	2020
5	Direktorat Usaha dan Investasi	DJPDS	2020



## G. Ditjen Perikanan Budi Daya

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	DJPB	
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	DJPB	2020
3	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	DJPB	2021
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	DJPB	2022
5	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	DJPB	2018
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	DJPB	2022
7	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	DJPB	2017
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	DJPB	2019
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	DJPB	2022
10	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem	DJPB	2020
11	BPBAP Jepara	DJPB	2018
12	BPBAP Takalar	DJPB	2023
13	BPBAP Ujung Batee	DJPB	2023

## H. BPPMHKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP	
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP	
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP	
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP	
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP	
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022

## Lampiran 2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2022 sampai dengan September 2023.
- KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 189 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
2023

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

NO.	UNIT KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
3.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
4.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
5.	Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon
7.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
8.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
10.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
12.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang
13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
14.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana

**DAFTAR UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK LINGKUP MITRA INSPEKTORAT III S.D. TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA PERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sukabumi	WBK TPN 2014
2	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	WBK MKP 2017
3	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	WBK MKP 2018
4	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	WBK MKP 2018
5	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	WBK MKP 2019
6	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung	WBK MKP 2020
7	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem	WBK MKP 2020
8	Balai Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BPKIL) Serang	WBK MKP 2021
9	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam	WBK MKP 2022
10	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo	WBK MKP 2022
11	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok	WBK MKP 2022
12	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	WBK MKP 2023
13	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Takalar	WBK MKP 2023
	<b>DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT</b>	
1	Balai Pengelolaan Sumberdaya, Pesisir, dan Laut (BPSPL) Pontianak	WBK MKP 2017
2	Balai Pengelolaan Sumberdaya, Pesisir, dan Laut (BPSPL) Makassar	WBK MKP 2017
3	Balai Pengelolaan Sumberdaya, Pesisir, dan Laut (BPSPL) Denpasar	WBK MKP 2017
4	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	WBK MKP 2019
5	Balai Pengelolaan Sumberdaya, Pesisir, dan Laut (BPSPL) Padang	WBK MKP 2019
6	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	WBK MKP 2020
7	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	WBK MKP 2020
8	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	WBK MKP 2021

Jumlah Unit kerja Berpredikat WBK Mitra Inspektorat III s.d. Tahun 2023

: 21 Satker

**IK.4**

**Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra  
Inspektorat III**



## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [itjen@kkp.go.id](mailto:itjen@kkp.go.id)

Nomor : B.251/ITJ/HP.440/VIII/2023 7 Agustus 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KKP**

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja KKP Tahun 2022 serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP Tahun 2023. Evaluasi AKIP dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 24 Juli 2023 bertujuan untuk:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja;
  - c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja; dan
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
2. Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal KKP telah menyusun Pedoman Evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021. Selanjutnya disampaikan bahwa untuk Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP diberikan penilaian antara **80,83** s.d. **84,53**.
3. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Hasil Evaluasi merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di KKP dan masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan KKP.

4. Hasil evaluasi mandiri terhadap AKIP KKP, diperoleh nilai **83,18** atau dengan predikat penilaian "**A**". Adapun rincian hasil evaluasi untuk KKP dan unit kerja Eselon I sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini:

**Tabel. Rincian Hasil Evaluasi AKIP pada KKP dan Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP**

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja (%)				Hasil Evaluasi Tahun 2023	Predikat Penilaian
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja		
KKP	27,60	23,70	13,05	19,50	83,85	A
SETJEN	23,55	24,38	12,62	21,00	81,54	A
ITJEN	24,98	25,73	12,41	18,78	81,89	A
DJPT	24,41	25,95	12,83	19,75	82,94	A
DJPB	22,80	25,20	12,45	20,38	80,83	A
DJPDSPKP	23,81	26,66	12,60	19,94	83,01	A
DJPRL	24,30	26,40	13,20	20,63	84,53	A
DJPSPDKP	23,74	25,73	13,11	19,78	82,35	A
BRSDM	24,30	26,10	13,05	20,88	84,33	A
BKIPM	24,98	24,60	11,55	20,25	81,38	A
<b>Total Nilai AKIP</b>	<b>25,85</b>	<b>24,67</b>	<b>12,85</b>	<b>19,83</b>	<b>83,18</b>	<b>A</b>

5. Sehubungan dengan hasil evaluasi sebagaimana uraian pada butir 4 di atas, kami telah merekomendasikan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Jenderal KKP,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
2. Sekretaris Jenderal KKP
3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB

**IKU 4.****Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat III**

No	Nama Eselon 1	Nilai Evaluasi Mandiri SAKIP Tahun 2023	Rerata Nilai Evaluasi SAKIP Mitra 2023	Keterangan
1	DJPB	80,83 (A)	82,68 (A)	Surat Plt. Inspektur Jenderal KKP kepada Kementerian PAN dan RB Nomor.B.251/ITJ/HP.440/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023 perihal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KKP
2	DJPKRL	84,53 (A)		

Sumber: Penilaian Mandiri Itjen TA 2023



## **IK.5**

# **Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

### MEMORANDUM

NOMOR 433 /ITJ/HP.410/XI/2023

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan  
Dari : Inspektur Jenderal  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan  
Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 3 November 2023

---

Menindaklanjuti ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2022, kami laporkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslatluh BPPSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) dan BPPSDMKP Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Uji petik dilakukan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan. Rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
  - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
  - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan

- c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, **tingkat efektivitas pelaksanaan** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut diperoleh nilai unit eselon I sebesar **80,91 s.d. 95,32** dan nilai KKP sebesar **88,63**, dari **target sebesar 77,5** sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2022

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
DJPT : Alat Penangkapan Ikan (API)	40	39	72,82	8,08	7,18	<b>88,08</b>
<i>Vessel Monitoring Aid</i> (VMA)	18	18	80,00	7,50	0,00	<b>87,50</b>
Kapal	1	1	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
Mesin Kapal	18	18	80,00	7,78	10,00	<b>97,78</b>
<b>TOTAL DJPT</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76,32**</b>	<b>7,89**</b>	<b>6,18**</b>	<b>90,39**</b>
DJPB : Mesin Pakan Ikan	40	40	68,88	9,38	4,75	<b>83,00</b>
Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13	80,00	10,00	3,46	<b>93,46</b>
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	59	55	54,82	9,73	5,73	<b>70,27</b>
Excavator	5	5	74,00	10,00	10,00	<b>94,00</b>
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	10	10	80,00	9,00	8,00	<b>97,00</b>
Kincir	10	10	78,00	10,00	5,50	<b>93,50</b>
<b>TOTAL DJPB</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>65,80**</b>	<b>9,62**</b>	<b>5,49**</b>	<b>80,91**</b>
DJPDS : Pasar Ikan	1	1	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
Chest Freezer	34	34	77,94	9,47	7,35	<b>94,76</b>
Gudang Beku/Portabel	2	2	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
Kendaraan Berpendingin	1	1	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
Pabrik Es	1	1	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DJPDS</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78,16**</b>	<b>9,53**</b>	<b>7,63**</b>	<b>95,32**</b>
DJPRL : Bantuan Konservasi (KOMPAK)	2	2	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
Pengelolaan Sampah	2	2	72,50	10,00	10,00	<b>92,50</b>
Vegetasi Pantai	7	7	75,71	8,07	8,57	<b>92,36</b>
Wisata Bahari	1	1	80,00	10,00	10,00	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DJPKRL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>76,25**</b>	<b>8,88**</b>	<b>9,17**</b>	<b>94,29**</b>

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
BPPSDM: Pelatihan Kepada Masyarakat	3730	263	72,89	8,79	9,03	90,71
<b>TOTAL BPPSDMKP</b>	<b>3730</b>	<b>263</b>	<b>72,89</b>	<b>8,79</b>	<b>9,03</b>	<b>90,71</b>
<b>TOTAL KKP</b>	<b>3995</b>	<b>523</b>	<b>72,07**</b>	<b>8,93**</b>	<b>7,63**</b>	<b>88,63**</b>

Keterangan:

\* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

\*\* Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

4. Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif, sebagai berikut:
- Pencapaian Tujuan memperoleh skor 72,07 antara lain adanya 21 (dua puluh satu) kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan.
  - Integrasi memperoleh skor 8,93 antara lain kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima.
  - Adaptasi memperoleh skor 7,63 antara lain kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya baik untuk pengembangan usaha kelompok atau menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.

Hasil evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada DJPT, DJPB, DJPDS, DJPKRL, dan BPPSDM tersebut telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.

5. Selanjutnya, tingkat efektivitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah diukur dengan menggabungkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada Tabel 1 dengan hasil Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup KKP Tahun 2022, dan diperoleh **Tingkat efektivitas pengawasan** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup KKP sebesar **89,31 dari target sebesar 81**, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/  
Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2022

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Efektivitas Pengawasan PBJ	Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Penanggung jawab evaluasi (Inspektora t)	Capaian Itjen
BPPSDMKP	90,71	87,69	89,502	I	89,31
DJPT	90,39	86,52	88,842	II	
DJPB	80,91	83,20	81,826	III	
DJPKRL	94,29	93,70	94,054	III	
DJPDSPKP	95,32	87,84	92,328	IV	

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan arahan Bapak Menteri.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP

Lampiran Memorandum  
 Nomor : 433 /ITJ/HP.410/XI/2023  
 Tanggal : 3 November 2023

Rincian Jenis, Jumlah dan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan yang Dievaluasi

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
<b>A</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>1635</b>	<b>168</b>
1	Sukabumi	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		<i>Vessel Monitoring Aid (VMA)</i>	18	18
		Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	9	9
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	335	20
2	Subang	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	4	3
		Excavator	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		Kincir	7	7
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	348	15
3	Indramayu	Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		Kincir	2	2
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Gudang Beku/Portabel	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	539	15
4	Tasikmalaya	Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	11	10
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Vegetasi Pantai	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	308	15
<b>B</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>761</b>	<b>121</b>
1	Gresik	Alat Penangkapan Ikan (API)	7	7
		Mesin Pakan Ikan	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	3	3
		Kincir	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	163	15
2	Pasuruan	Mesin Pakan Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Kendaraan Berpendingin	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	52	15
3	Jember	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
		Vegetasi Pantai	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	98	15
4	Sampang	Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	6
		Pasar Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	245	17
5	Banyuwangi	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Kapal	1	1
		Mesin Pakan Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pengelolaan Sampah	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	159	15
<b>C</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>167</b>	<b>58</b>
1	Penajam Paser Utara	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	2	2
2	Berau	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Gudang Beku/Portabel	1	1
		Pengelolaan Sampah	1	1
		Wisata Bahari	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	30	17
3	Kota Balikpapan	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	1	1
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	4	3
4	Kutai Kertanegara	Mesin Pakan Ikan	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	109	15
<b>D</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>878</b>	<b>105</b>
1	Pinrang	Mesin Pakan Ikan	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	6
		Excavator	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	203	15
2	Bantaeng	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	7	7
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	302	17
3	Bulukumba	Mesin Pakan Ikan	1	1

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	1	1
4	Bone	Alat Penangkapan Ikan (API)	4	4
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	5
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	314	15
<b>E</b>	<b>Kep. Bangka Belitung</b>		<b>24</b>	<b>23</b>
	Bangka Barat	Alat Penangkapan Ikan (API)	2	1
		Mesin Kapal	18	18
		Pelatihan kepada Masyarakat	4	4
<b>F</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>		<b>225</b>	<b>30</b>
	Lombok Timur	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13
		Pelatihan kepada Masyarakat	211	16
<b>G</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>305</b>	<b>18</b>
	Kota Kupang	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Pabrik Es	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	303	16
		<b>TOTAL</b>	<b>3.995</b>	<b>523</b>



**IKU 5.****Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III**

No	Nama Eselon 1	Nilai Evaluasi Tahun 2023	Rerata Nilai Evaluasi Mitra Inspektorat III	Keterangan
1	DJPB	81,826	87,94	Surat Inspektur Jenderal KKP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 433 /ITJ/HP.410/XI/2023, tanggal 3 November 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2022
2	DJPKRL	94,054		

Sumber: Hasil Evaluasi Itjen TA 2023

**IK.6**

**Tingkat Efektifitas Pengawasan  
Pengelolaan BMN Lingkup Mitra  
Inspektorat III**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

### MEMORANDUM

Nomor : 166/ITJ.1/HP.660/XII/2023

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Dari : Inspektur I  
Hal : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Tanggal : 22 Desember 2023

---

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Program “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KKP, Inspektorat I telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut pada seluruh Inspektorat melalui 3 (tiga) komponen/subkomponen, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP. Target capaian IKU dimaksud pada Tahun 2023 untuk Level 1 (Itjen/pengawasan lingkup KKP) dan Level 2 (Inspektorat/pengawasan lingkup Unit Eselon I Mitra) masing-masing sebesar 81%.

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disampaikan bahwa capaian IKU tersebut untuk Level 1 sebesar 92,83%, sedangkan untuk Level 2 masing-masing sebesar 91,50% pada Inspektorat I; 90,75% pada Inspektorat II; 92,00% pada Inspektorat III; 98,50% pada Inspektorat IV, dan 90,00% pada Inspektorat V (rincian pada Lampiran 1). Dengan demikian, capaian IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan.

Terkait pencapaian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan *advisory services (consulting)* atas pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra pada Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024;
2. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
3. Mendorong pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;

4. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
5. Mendorong penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
6. Mendorong tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
7. Mendorong penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Teuku Nilwan

Tembusan:  
Inspektur Jenderal KKP.

Lampiran 1. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	INSPEKTORAT	UNIT ESELON I MITRA	NILAI (%)					IKU LEVEL 2	IKU LEVEL 1
			INDIKATOR 1 <sup>*</sup> )	INDIKATOR 2 <sup>**</sup> )	INDIKATOR 3 <sup>***</sup> )	TOTAL			
1	I	Sekretariat Jenderal	10.00	40.00	40.00	90.00	91.50	92.83	
		BPPSDMKP	20.00	35.00	38.00	93.00			
2	II	Ditjen Perikanan Tangkap	20.00	35.00	26.50	81.50	90.75		
		Ditjen PSDKP	20.00	40.00	40.00	100.00			
3	III	Ditjen Perikanan Budidaya	20.00	35.00	38.00	93.00	92.00		
		Ditjen PKRL	20.00	35.00	36.00	91.00			
4	IV	Ditjen PDSPKP	20.00	40.00	39.00	99.00	98.50		
		BPPMKHP	20.00	38.00	40.00	98.00			
5	V	Inspektorat Jenderal	20.00	40.00	30.00	90.00	90.00		

Keterangan:

\* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

\*\* = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

\*\*\* = Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I

**IK.7**

**Tingkat Efektifitas Pengawasan  
Pengadaan Barang/Jasa Lingkup  
Mitra Inspektorat III**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

MEMORANDUM  
NOMOR 162/ITJ.2/TU.130/XII/2023

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP  
Dari : Inspektur II  
Hal : Hasil Penilaian/Pengukuran Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 29 Desember 2023

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Strategis “Pengawasan Intern KKP yang Handal” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup KKP, Inspektorat II telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut pada seluruh Inspektorat melalui 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) kualitas perencanaan pengawasan; 2) kualitas pelaksanaan pengawasan; dan 3) tingkat kepatuhan PBJ.

Target capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 untuk Level 1 (Inspektorat Jenderal) dan Level 2 (Inspektorat I s.d. V) adalah sebesar 81%. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKU dimaksud pada Level I dan Level II diketahui bahwa capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Level 1 sebesar 90,97% dan Level II berkisar antara 84,06% s.d. 99,50% sebagaimana dirinci pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pengukuran IKU Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023

No	Unit Kerja	Unit Eselon I Mitra	Nilai (%)				IKU Level 2	IKU Level 1
			Indikator 1 <sup>1)</sup>	Indikator 2 <sup>2)</sup>	Indikator 3 <sup>3)</sup>	Total		
1	Inspektorat I	Setjen	16,70	40,00	35,32	92,02	91,27	90,97
		BPPSDMKP	17,00	40,00	33,82	90,52		
2	Inspektorat II	DJPT	16,70	30,00	37,36	84,06	88,89	
		DJPSPDKP	18,35	40,00	35,36	93,71		
3	Inspektorat III	DJPB	20,00	36,70	32,50	89,22	87,88	
		DJPKRL	16,70	40,00	29,84	86,54		
4	Inspektorat IV	DJPDSPKP	20,00	40,00	29,50	89,50	87,33	
		BPPMHKP	20,00	40,00	25,16	85,16		
5	Inspektorat V	Itjen	20,00	40,00	39,50	99,50	99,50	

Keterangan:

- 1) = Kualitas Perencanaan Pengawasan
- 2) = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
- 3) = Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu, telah dilakukan pula pengukuran IKU Tingkat Kepatuhan PBJlingkup Eselon I Tahun 2023 dengan capaian seluruh Unit Eselon I lingkup KKP melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 77,50% dengan rincian hasil pengukuran sebagaimana disajikan pada Tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2023

No	Unit Eselon I Mitra	Nilai Subindikator (%)						Nilai Kepatuhan PBJ (%)
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4 <sup>4)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6 <sup>6)</sup>	
1	Setjen	10,00	13,35	10,00	37,46	5,00	15,00	90,81
2	BPPSDMKP	10,00	13,35	10,00	34,65	5,00	15,00	88,00
3	DJPT	8,35	15,00	10,00	41,29	5,00	0,00	79,64
4	DJPSPDKP	10,00	12,10	10,00	38,48	5,00	15,00	90,58
5	DJPB	10,00	8,75	10,00	38,48	5,00	10,05	82,28
6	DJPKRL	8,35	15,00	10,00	28,13	3,75	15,00	80,23
7	DJPDSPKP	10,00	8,75	10,00	30,94	5,00	15,00	79,69
8	BPPMHKP	6,65	8,75	10,00	33,75	3,75	15,00	77,90
9	Itjen	10,00	15,00	10,00	45,00	3,75	15,00	98,75

Keterangan:

- 1) = Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- 2) = Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3) = Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 6) = Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2023

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain mendorong Unit Eselon I untuk:

1. Melengkapi kontrak/surat perjanjian dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Menyelesaikan kontrak berbentuk surat perjanjian tepat waktu sesuai jangka waktu pada kontrak/surat perjanjian; dan
3. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Lutfi**

Tembusan:  
Inspektur Jenderal KKP



## **IK.8**

**Persentase Jumlah Rekomendasi  
Hasil Pengawasan yang  
Dimanfaatkan Untuk Perbaikan  
Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

---

NOTA DINAS  
NOMOR 106/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Para Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP  
2. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2023

Lampiran : Satu Berkas

Tanggal : 11 Januari 2024

---

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2023" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 (Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 (Triwulan IV Tahun 2023).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup KKP pada periode Tahun 2023 sebesar **91,52%** (tuntas **2537** dari **2772** rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:  
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas  
 Nomor : 106/ITJ.0/TU.140/I/2024  
 Tanggal : 11 Januari 2023

**Data Rekapitulasi Capaian IKU**  
**“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan**  
**Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	113	112	99,12%	1	0,88%
2	BPPSDMKP	393	339	86,26%	54	13,74%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	368	301	81,79%	67	18,21%
4	Ditjen PSDKP	140	140	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	575	549	95,48%	26	4,52%
6	Ditjen PKRL	541	525	97,04%	16	2,96%
7	Ditjen PDSPKP	132	123	93,18%	9	6,82%
8	BPPMHKP	390	342	87,69%	48	12,31%
9	Itjen	120	106	88,33%	14	11,67%
<b>TOTAL</b>		<b>2772</b>	<b>2537</b>	<b>91,52%</b>	<b>235</b>	<b>8.48%</b>



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

IKU 8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat III

No	Nama Eselon I	Rekomendasi/saran hasil pengawasan s.d TW IV Tahun 2023 (LHP yang terbit TW IV 2022+TW I 2023+TW II 2023+TW III 2023)		Prosentase (%)
		$\Sigma$ rekomendasi	$\Sigma$ rekomendasi yang ditindaklanjuti (tuntas)	
1	DJPB	575	549	95,48
2	DJPKRL	541	525	97,04
	Total	1116	1074	96,24







No	Jenis Satker	Nama Satker	Kegiatan	Bulan/Tahun	No LHP	Objek Pemeriksaan	Awal Temuan	Awal Saran	Awal Nilai Keuangan (Rp)	Tindak Lanjut Temuan	Tindak Lanjut Saran	Tindak Lanjut Nilai Keuangan (Rp)	Proses Temuan	Proses Saran	Proses Nilai Keuangan (Rp)	Pending Temuan	Pending Saran	Pending Nilai Keuangan (Rp)	Sias Temuan	Sias Saran	Sias Nilai Keuangan (Rp)	RTDD Temuan	RTDD Saran	RTDD Nilai Keuangan	Bentuk Laporan	Status LHP	
422	UPT	BPUUK Karangasem	Evaluasi	Aug-23	T.413 JTJ.3HP.430/VIII/2023	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada (BPUUK) Karangasem	4	6	Rp	-	3	5	1	1	Rp	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Dapat ditindaklanjuti
423	UPT	BPBAT Sungai Gelam	Evaluasi	Aug-23	T.414 JTJ.3HP.430/VIII/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPBAT Sungai Gelam	1	4	Rp	-	1	4	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
424	UPT	BPBAP Situbondo	Evaluasi	Aug-23	T.417 JTJ.3HP.430/VIII/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPBAP Situbondo	4	6	Rp	-	4	6	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
425	UPT	BPBAP Ujung Batee	Evaluasi	Aug-23	T.424/ITJ.3HP.47 0/VIII/2023	Hasil Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BPBAP Ujung Batee	3	4	Rp	1.483.778	2	3	Rp	1.483.778	1	1	Rp	-	-	1	1	-	-	-	-	-	Dapat ditindaklanjuti
426	UPT	BPBL Lombok	Evaluasi	Aug-23	T.431/ITJ.3HP.47 0/VIII/2023	Hasil Evaluasi PNBP TA 2022 - 2023 pada BPBL Lombok	4	12	Rp	8.034.987	4	12	Rp	8.034.987	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
428	Pusat	Sekretariat	Revisi	Sep-23	T.438/ITJ.3HP.34 0/IX/2023	Hasil Revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	1	5	Rp	-	1	5	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
429	UPT	BLUPPB Karawang	Revisi	Sep-23	T.441 JTJ.3HP.350/IX/2023	Hasil Revisi atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMN/Aset Tetap pada BLUPPB Karawang	2	8	Rp	3.416.480	-	4	3.416.480	2	4	Rp	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	Dapat ditindaklanjuti
431	UPT	BPBL Ambon	Evaluasi	Sep-23	T.446/ITJ.3HP.47 0/IX/2023	Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP TA 2023 pada BPBL Ambon	3	8	Rp	3.434.000	3	8	Rp	3.434.000	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
432	UPT	BPKIL Serang	Revisi	Sep-23	T.447/ITJ.3HP.38 0/IX/2023	Hasil Revisi Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMN/Aset pada BPKIL Serang	1	6	Rp	-	-	4	Rp	-	1	2	Rp	-	-	1	2	-	-	-	-	-	Dapat ditindaklanjuti
434	Pusat	Direktorat Perbenihan	Audit	Sep-23	T.457 JTJ.3HP.110/IX/2023	Laporan Hasil Probit Audit Kegiatan Pengembangan Budidaya Rumpul Laut Tahun 2023 di Kab. Wakatobi	5	17	Rp	-	5	17	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
435	UPT	BPBAT Tatalu	Evaluasi	Sep-23	T.458 JTJ.3HP.380/IX/2023	Hasil Evaluasi PNBP TA 2022-2023 pada BPBAT Tatalu	3	5	Rp	209.384.400	3	5	209.384.400	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
436	UPT	BBPBAT Sukabumi	Revisi	Sep-23	T.480/ITJ.3HP.38 0/IX/2023	Hasil Revisi Kerja Sama Pemanfaatan BMN/Aset pada BBPBAT Sukabumi	3	5	Rp	-	3	5	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
437	UPT	BBPBL Lampung	Revisi	Sep-23	T.481/ITJ.3HP.38 0/IX/2023	Hasil Revisi atas Pemanfaatan (BMN) Aset Tetap pada BBPBL Lampung	2	10	Rp	16.000.000	2	10	Rp	16.000.000	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
440	Pusat	Sekretariat	Evaluasi	Sep-23	T.496/ITJ.3HP.46 0/IX/2023	Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1	6	Rp	-	1	6	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
441	Pusat	Sekretariat	Revisi	Sep-23	T.508 JTJ.3HP.320/IX/2023	Hasil Revisi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III TA 2023	1	2	Rp	-	1	2	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
442	UPT	BBPBAT Sukabumi	Audit	Sep-23	T.511 JTJ.3HP.110/IX/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	7	16	Rp	17.294.620	7	16	17.294.620	-	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNTAS
							249	578	379.334.872	233	549	379.334.872	16	26	-	-	-	-	16	26	-	-	-	-	-	-	

Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra DJPB s.d Triwulan IV 2023  
 (LHP yang terlewat TW IV 2022-TW II 2023+TW II 2023+TW II 2023)  
 Pengukuran RLU = Jumlah Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara Tertulis TW IV 2022-TW I 2023+TW I 2023+TW II 2023+TW II 2023  
 Jumlah Rekomendasi yang diberikan TW IV 2022-TW I 2023+TW II 2023+TW II 2023  
 Capaian RLU TW IV 2023 = 95,48%

x 100%











8	T.439/ITJ.3/HP.430/IX/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada LPSPL Serang	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	T.82/ITJ.3/HP.110/II/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 pada BPSPL Padang	5	10	-	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	T.162/ITJ.3/HP.460/IV/2023	Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Padang	5	12	-	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	T.427/ITJ.3/HP.430/VIII/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Padang	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	T.430/ITJ.3/HP.470/VIII/2023	Laporan Hasil Evaluasi PNPB TA 2022-2023 pada BPSPL Padang	3	6	617.014,00	3	6	617.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	T.113/ITJ.3/HP.110/III/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 - 2023 pada LPSPL Sorong	8	16	1.549.300,00	8	16	1.549.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	T.437/ITJ.3/HP.430/IX/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada LPSPL Sorong	6	7	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	T.108/ITJ.3/HP.110/III/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 s.d. 2023 pada LKKPN Pekanbaru, Ditjen PRL	6	16	887.110,00	6	16	887.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	T.452/ITJ.3/HP.430/IX/2023	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada LKKPN Pekanbaru	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	T.95 /ITJ.3/HP.110/III/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada BPSPL Pontianak	8	20	1.450.000,00	8	20	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	T.428 /ITJ.3/HP.470/VIII/2023	Hasil Evaluasi PNPB pada BPSPL Pontianak	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	T.164/ITJ.3/HP.460/IV/2023	Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar	6	20	-	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	T.385/ITJ.3/HP.110/VIII/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 - 2023 pada BPSPL Denpasar	5	10	-	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	T.477/ITJ.3/HP.430/IX/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Denpasar	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	T.397 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada BKKPN Kupang	7	20	-	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	T.451 /ITJ.3/HP.430/IX/2023	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BKKPN Kupang	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total UPT</b>			<b>103</b>	<b>236</b>	<b>59.215.334</b>	<b>103</b>	<b>236</b>	<b>59.215.334</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>241</b>	<b>541</b>	<b>202.959.432</b>	<b>232</b>	<b>525</b>	<b>202.959.432</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	<b>6</b>	<b>12</b>	-	<b>9</b>	<b>16</b>	-	-	-

Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra DJPRL s.d Triwulan IV 2023

(LHP yang terbit TW IV 2022+TW I 2023+TW II 2023+TW III 2023)

Pengukuran IKU  $\frac{\text{= Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara Tuntas TW IV 2022+TW I 2023+TW II 2023+TW III 2023}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan TW IV 2022+TW I 2023+TW II 2023+TW III 2023}} \times 100\%$

Capaian IKU TW IV 2023

**97,04%**

**IK.9**

**Jumlah Rekomendasi Perbaikan  
Kebijakan Lingkup Mitra  
Inspektorat III**

### JUMLAH REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN LINGKUP MITRA INSPEKTORAT III

No	Perihal Rekomendasi Perbaikan Kebijakan	Unit Eselon I	KETERANGAN
<b>SEMESTER I 2023</b>			
1	Optimalisasi Pemanfaatan Washing Plant	DJPRL	Nota Dinas Plt. Inspektur Jenderal ke Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor.75/ITJ.3/TU.210/II/2023 tanggal 9 Februari 2023
2	Masukan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 328 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok TA 2023	DJPB	Nota Dinas Inspektur III ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor:124 /ITJ.3/TU.210/III/2023 tanggal 13 Maret 2023
3	Masukan terhadap Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Desa Wisata Bahari	DJPRL	Nota Dinas Inspektur III ke Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor.173/ITJ.3/HK.170/IV/2023 tanggal 28 April 2023
4	Masukan terhadap Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat	DJPRL	Nota Dinas Inspektur III ke Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor.175/ITJ.3/HK.170/V/2023 tanggal 2 Mei 2023
5	Masukan terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kampung Perikanan Budidaya	DJPB	Nota Dinas Inspektur III ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor.197 /ITJ.3/HK.160/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
6	Masukan Terhadap Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budidaya TA 2023	DJPB	Nota Dinas Plt. Inspektur Jenderal ke Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor.198 /ITJ.3/HK.410/V/2023 tanggal 17 Mei 2023
<b>SEMESTER II 2023</b>			
7	Masukan/Saran Atas Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional	DJPB	Nota Dinas Plt. Inspektur Jenderal ke Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor.310 /ITJ.3/HK.160/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023
8	Pertimbangan Permohonan Diskresi Impor Terbatas Vaksin Ikan Merk Aquavac® Irido-V kepada PT. Intervet Indonesia	DJPB	Nota Dinas Plt. Inspektur Jenderal ke Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor.314 /ITJ.3/HK.550/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

### NOTA DINAS

#### Nomor 75/ITJ.3/TU.210/II/2023

Yth : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  
Dari : Plt. Inspektur Jenderal  
Hal : **Optimalisasi Pemanfaatan *Washing Plant***  
Lampiran : -  
Tanggal : 9 Februari 2023

---

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) kepada Inspektur III Nomor 185/DJPRL.4/ PRL.310/ II/2023, tanggal 2 Februari 2023, hal Permohonan Masukan Optimalisasi Pemanfaatan *Washing Plant* (WP), dengan ini disampaikan hasil kajian sebagai berikut:

#### A. Substansi Masalah

1. Terdapat 3 (tiga) unit WP yang akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan, yaitu:
  - a. WP di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, merupakan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah diserahkan kepada Koperasi Sumber Hasil sesuai BAST Nomor 01/BASTBMN/KKP/PMPPU/II/2014;
  - b. WP di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, merupakan bantuan KKP yang telah diserahkan kepada Koperasi Mekar Sari sesuai BAST Nomor BA.3303/LPSPL.2/PL.430/XII/2020; dan
  - c. WP di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, merupakan bantuan KKP yang diserahkan kepada Bumdes Raci Makmur Jaya sesuai BAST Nomor BA.1295/BPSPL.4/PL.430/XII/2020.
2. Ketiga WP tersebut saat ini mengalami permasalahan teknis dan non teknis, antara lain jaringan listrik yang susah didapat, lokasi WP yang tidak strategis dari sisi bisnis, dan kondisi sosial yang kurang mendukung. Terkait hal tersebut, *outcome* dari bantuan WP berupa meningkatnya nilai tambah garam produksi Petambak garam dan meningkatnya kapasitas Petambak garam belum sepenuhnya tercapai;

3. Terdapat calon pihak ketiga (investor) yang bersedia untuk melakukan perbaikan dan membantu pengoperasionalan ketiga WP tersebut dengan mensyaratkan pemindahan mesin WP ke lokasi yang lebih layak dan strategis dari sisi bisnis.

## **B. Hasil Kajian**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
  - a. Pasal 10
    - 1) ayat (1), yaitu “Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
      - a) Berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
      - b) Meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota”.
    - 2) ayat (3), yaitu “Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
      - a) Manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
      - b) Kerjasama antar Koperasi; dan
      - c) Kemitraan dengan badan usaha lain.”
  - b. Pasal 104 ayat (1), yaitu “*Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat*”.
  - c. Pasal 105 ayat (1), yaitu “*Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan*”.
  - d. Pasal 106
    - 1) ayat (1), yaitu “*Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan melalui pola:*
      - a) *Inti-plasma;*
      - b) *Subkontrak;*
      - c) *Waralaba;*

- d) *Perdagangan umum;*
  - e) *Disribusi dan keagenan;*
  - f) *Rantai pasok; dan*
  - g) ***Bentuk kemitraan lain***".
- 2) ayat (2), yaitu "*Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture); dan penyumberluaran (outsourcing)*".
  - 3) ayat (3), yaitu "*Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha didampingi oleh pendamping*".
  - 4) ayat (4), yaitu "*Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*".
- e. Pasal 117
- 1) ayat (1), yaitu "*Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan*".
  - 2) ayat (4), yaitu "*Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: identitas para pihak, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran, dan penyelesaian perselisihan*".

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, karena *washing plant* telah diserahterimakan kepada Koperasi/Bumdes, maka rencana optimalisasi pemanfaatan *washing plant* oleh pihak ketiga/investor dapat dilaksanakan melalui pola "**bentuk kemitraan lain**", sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:
  - a. Pasal 17
    - 1) ayat (1), yaitu "*Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya*".
    - 2) ayat (3), yaitu "*Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis*".

## b. Pasal 18

- 1) ayat (1), yaitu “*Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi*”.
- 2) ayat (2), yaitu “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) kesesuaian antara target capaian dan realisasi;
  - c) pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
  - d) kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.”
- 3) ayat (3), yaitu “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah.....”.
- 4) ayat (3), yaitu “Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah”.
- 5) ayat (4), yaitu “Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah”.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa:

- a. Direktur Jenderal PRL c.q. Direktorat Jasa Kelautan telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis melalui monitoring dan evaluasi, namun belum melampirkan hasil tersebut dalam Nota Dinas Sekretaris Ditjen PRL Nomor 185/DJPRL.4/PRL.310/II/2023.
- b. Persetujuan optimalisasi pemanfaatan *washing plant* merupakan kewenangan Pihak Kedua, yaitu Direktur Jenderal PRL.

### C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa rencana optimalisasi pemanfaatan *washing plant* oleh pihak ketiga/investor, **dapat dilaksanakan** melalui pola **bentuk kemitraan lain**, dengan didukung justifikasi serta disetujui oleh pihak penerima bantuan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat.

Demikian masukan ini disampaikan, adapun upaya lebih lanjut dalam pemanfaatan bantuan pemerintah untuk pencapaian tujuan merupakan kewenangan Saudara. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Inspektur Jenderal  
Inspektur III,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Plt. Inspektur Jenderal KKP;
2. Direktur Jasa Kelautan, Ditjen PRL.

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

---

NOTA DINAS  
Nomor 124 /ITJ.3/TU.210/III/2023

Yth : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
Dari : Inspektur III  
Hal : Masukan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 328 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok TA 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 13 Maret 2023

---

Sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan, bersama ini disampaikan kepada Saudara masukan dan tanggapan atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 328 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok TA 2023 sebagaimana terlampir untuk bahan pertimbangan.

Beberapa masukan dan tanggapan yang disampaikan ini merupakan substansi yang dapat dikoordinasikan kembali dengan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KKP.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**



Wahjudi Poerwanto

Tembusan :


1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya.

Lampiran Nota Dinas  
 Nomor : 124 /ITJ.3/TU.210/III/2023  
 Tanggal : 13 Maret 2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN LELE DAN/ATAU IKAN NILA SISTEM BIOFLOK TAHUN ANGGARAN 2023			
No	Semula	Menjadi	Keterangan/masukan
1	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) <a href="#">juncto Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</a>	Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2	Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal <a href="#">1 Januari 2023</a> .	Jika berlaku juknis Nomor 328 Tahun 2022 sesuai tanggal ditetapkan maka untuk BP Bioflok yang dilakukan di tahun 2022 sudah harus mengacu juknis Nomor 328 Tahun 2022. Bagaimana pelaksanaan BP Bioflok bulan Okt s.d Des 2022 dan menggunakan juknis yang mana?
3	BAB II Huruf B Tujuan Sasaran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2023 adalah kelompok penerima bantuan dengan indikator keberhasilan adalah tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok sesuai ketentuan yang berlaku	BAB II Huruf B Tujuan Sasaran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2023 adalah kelompok penerima bantuan dengan <a href="#">indikator keberhasilan adalah tersalurkan, dimanfaatkan dan berlanjutnya usaha budidaya atas bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok yaitu Tahun ke-1 penyaluran dan pemanfaatan. Tahun ke-2 dan ke-3 keberlanjutan.</a>	

4	C. Pengertian Tidak ada pengertian PENERIMA BANTUAN	C. Pengertian Menambahkan pengertian PENERIMA BANTUAN	
1	BAB II Huruf C Jumlah Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2023 di Pulau Jawa yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah diuraikan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, <b>sedangkan rincian Bantuan Pemerintah untuk wilayah di luar Pulau Jawa menyesuaikan dengan kondisi dan harga satuan setempat</b>	BAB II Huruf C Jumlah Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2023 di Pulau Jawa yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah diuraikan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, <del>sedangkan rincian Bantuan Pemerintah untuk wilayah di luar Pulau Jawa menyesuaikan dengan kondisi dan harga satuan setempat</del>	Dihapus bila direncanakan menggunakan e katalog.
2	BAB II Huruf C Tabel 1. untuk nomor 1. Benih Ikan Lele Ukuran lele minimal 6 cm	BAB II Huruf C Tabel 1. untuk nomor 1. Benih Ikan Lele Ukuran lele minimal 6 cm sebanyak .... ekor/paket	Agar disebutkan jumlah benih yang dibutuhkan untuk setiap paket bantuan
	BAB II Huruf C Tabel 1. Menggunakan satuan 1 paket antara lain seperti pakan, obat, dan vitamin	BAB II Huruf C Tabel 1. Pakan .... Kg Obat ikan dan vitamin .... Unit atau ... Kg	agar diubah menjadi satuan kg atau unit dengan jumlah sesuai yang dibutuhkan untuk setiap pakatnya
	BAB II Huruf C Tabel 1. untuk nomor 6. Pendampingan Teknis Bioflok. -Pendamping Teknis bioflok 1 paket, dapat dilakukan secara luring maupun daring	<del>BAB II Huruf C Tabel 1. untuk nomor 6. Pendampingan Teknis Bioflok. -Pendamping Teknis bioflok 1 paket, dapat dilakukan secara luring maupun daring</del>	agar kegiatan Pendampingan Teknis Bioflok <b>tidak dimasukkan dalam daftar jenis bantuan yang diberikan namun dimasukkan dalam tugas dan kewajiban pemberi bantuan.</b>
3	BAB II Huruf C Tabel 1. Untuk Nomor 1 Benih Ikan nila Ukuran lele minimal 5 cm	BAB II Huruf C Tabel 1. Untuk Nomor 1 Benih Ikan nila Ukuran benih nila minimal ... cm	Agar dipertimbangkan untuk mengantisipasi gejala di penerima bantuan akibat perbedaan ukuran benih nila 5 cm dan benih lele 6 cm.
	BAB II Huruf C Tabel 1 untuk No 2 Pakan Ikan Starter - Terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan	BAB II Huruf C Tabel 1 untuk No 2 Pakan Ikan Starter (Ikan Lele, Ikan Nila) - <b>Memiliki Nomor Register KKP</b>	
6	BAB II Huruf C Tabel 1 untuk No 3 Pakan Ikan Grower dan Finisher - Terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan	BAB II Huruf C Tabel 1 untuk No 3 Pakan Ikan Grower dan Finisher (Ikan Lele, Ikan Nila) - <b>Memiliki Nomor Register KKP</b>	



7	BAB II Huruf C Tabel 1 untuk No 7 Peralatan Perikanan - Termometer 1 unit.	BAB II Huruf C Tabel 1 untuk No 7 Peralatan Perikanan - Termometer 1 unit (untuk dicelupkan dalam air/bak pemeliharaan)	Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dilokasi penerima bantuan, terdapat beberapa diberikan termoter ruang. Misal seperti gambar berikut 
8	D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 1. Persyaratan Penerima Bantuan 4) Lembaga Pendidikan: 5) Lembaga Keagamaan:  -terdaftar dalam laman satudata	D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 1. Persyaratan Penerima Bantuan 4) Lembaga Pendidikan: 5) Lembaga Keagamaan:  -terdaftar dalam laman satudata dan/atau kusuka	Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan harus terdaftar dalam Laman Satu Data. (2) Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah terdaftar dalam Laman Satu Data diberikan Kusuka elektronik (e-Kusuka). (3) Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada: a. Orang Perseorangan; b. Badan Usaha; dan c. kelompok masyarakat.
9	E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah 1. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya: Huruf f. melaporkan perkembangan kegiatan kepada <b>Direktur Jenderal</b> setiap bulan pada tahun pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dan setiap 3 (tiga) bulan pada 2 (dua) tahun berikutnya;	E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah 1. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya: Huruf f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan	
10	BAST KPB Ke Penerima Bantuan Berupa Dokumen administrasi/surat	BAST KPB Ke Penerima Bantuan Dilengkapi dengan foto menggunakan geotagging untuk seluruh bantuan (sarpras) yang terpasang	Mengantisipasi <i>backdate</i> dari surat/administrasi

11	Bab II belum mencantumkan target atau jumlah paket per masing-masing pemberi bantuan (UPT)	Pada Bab II perlu dicantumkan target atau jumlah paket bantuan bioflok dari masing-masing pemberi bantuan (UPT)	
12	Lampiran I. Bab II.1.b Bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa	Pengurus dan anggota kelompok bukan bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa	
13	Lampiran I. Bab II. E. Tata kelola bantuan pemerintah belum memasukan peran/tugas UPT sebagai pelaksana pemberi bantuan dan Direktorat Proodus, dan perlu dipisah tugas dinas provinsi dan kab/kota	Perlu dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan sesuai peran, tanggung jawab dan sumberdaya yang tersedia a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Eselon 1) b. Direktorat Proodus (Eselon II) c. UPT sebagai pemberi bantuan d. Dinas Provinsi e. Dinas Kabupaten/Kota f. penyuluh	
14	Lampiran I. Bab II. E. 4.a Penerima Bantuan mengajukan permohonan bantuan (formulir 1) secara elektronik melalui lama <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a> kepada Direktorat Jenderal. Apabila calon penerima bantuan pemerintah tidak dapat mengakses laman tersebut, mekanisme permohonan bantuan pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik (kepada Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota)	Penerima Bantuan mengajukan permohonan bantuan (formulir 1) secara elektronik melalui lama <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a> kepada Direktorat Jenderal. Apabila calon penerima bantuan pemerintah tidak dapat mengakses laman tersebut, mekanisme permohonan bantuan pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik (kepada Direktorat Jenderal, melalui Dinas Kab/Kota dan usulan dari Dinas Kab/kota ditembuskan ke Dinas Provinsi)	Agar Dinas Kab/Kota dan Dinas Provinsi mengetahui penerima bantuan di wilayah kerjanya
15	Lampiran I. Bab II. F.1 pemohon mengajukan permohonan bantuan pemerintah secara elektronik	pemohon mengajukan permohonan bantuan pemerintah secara elektronik melalui <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>	Agar Dinas Kab/Kota dan Dinas Provinsi mengetahui penerima bantuan di wilayah kerjanya

	<p>melalui <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a> kepada Direktorat Jenderal. Apabila calon penerima bantuan pemerintah tidak dapat mengakses laman tersebut, mekanisme permohonan bantuan pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik (Kepada Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi atau dinas kab/kota)</p>	<p>kepada Direktorat Jenderal. Apabila calon penerima bantuan pemerintah tidak dapat mengakses laman tersebut, mekanisme permohonan bantuan pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik.</p> <p>Diantara angka 1 dan 2 disisipkan  1.a permohonan bantuan pemerintah yang dilakukan secara nonelektronik, calon penerima mengajukan permohonan bantuan pemerintah kepada Direktorat Jenderal melalui Dinas Kab/Kota  1.b dinas kab/kota mengidentifikasi calon lokasi dan penerima bantuan  1.c dinas kab/kota mengusulkan calon penerima bantuan ke Direktorat Jenderal dengan tembusan ke Kepala Dinas Provinsi</p>	
16	<p>Lampiran I. Bab II. G.2 pengadaan barang dan jasa berupa prasarana, dapat berbentuk bangunan fisik atau bangunan bongkar pasang/<i>knock down</i> yang dapat mengacu pada contoh gambar rencana pengadaan paket percontohan budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Khusus untuk pengadaan paket melalui e-katalog, gambar komponen bangunan fisik atau bangunan bongkar pasang/<i>knock down</i> dapat menyesuaikan dengan gambar komponen barang yang ada di e- katalog</p>	<p>pengadaan barang dan jasa berupa prasarana, dapat berbentuk bangunan fisik atau bangunan bongkar pasang/<i>knock down</i> yang mengacu pada contoh gambar rencana pengadaan paket percontohan budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV</p>	<p>Perlu ditetapkan desain dan spesifikasi yang wajib digunakan untuk seluruh paket, sehingga harga paket bioflok dapat seragam di seluruh wilayah</p>

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

---

**NOTA DINAS**

Nomor 173/ITJ.3/HK.170/IV/2023

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  
Dari : Inspektur III  
Hal : Masukan terhadap Rancangan Keputusan Direktur Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Desa Wisata Bahari  
Tanggal : 28 April 2023

---

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.1111/DJPRL.1/TU.330/ IV/2023, tanggal 18 April 2023, hal Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Kepdirjen PRL) tentang Penetapan Desa Wisata Bahari, bersama ini disampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan, sebagai berikut:

1. Pada TA 2023, rencana penetapan Desa Wisata Bahari (DWB) sebanyak 8 (delapan) DWB. Penetapan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu pada tahap I untuk 4 (empat) Desa Wisata Bahari, dan sisanya akan dilaksanakan pada tahap II (maksimal akhir semester I 2023).

Usulan tahap I ditetapkan 4 (empat) DWB, yaitu:

- a. Desa Palaes, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Bumdes Esa Ganang);
  - b. Desa Talengen, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Bumdes Desa Talengen);
  - c. Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (Kelompok Masyarakat Pengawas Jaga Segara); dan
  - d. Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (Bumdes Sidodadi, Desa Jungsemi).
2. Hasil diskusi dan konfirmasi dengan perwakilan dari Direktorat Jaskel dan Tim Kerja DWB pada saat pembahasan rancangan tersebut, penjelasan Tim diketahui bahwa 4 (empat) DWB tersebut telah melalui seleksi administrasi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, namun setelah diklarifikasi atas kelengkapan dokumen administrasi persyaratan pendukung dalam setiap tahapan penetapan DWB,

ternyata diketahui **masih belum lengkap**, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/Permen-KP/2020 tentang Desa Wisata (Dewi) Bahari, antara lain:

- a. Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa Dewi Bahari ditetapkan melalui **tahapan**:
  - 1) Pengusulan;
  - 2) Verifikasi;
  - 3) Penentuan kelas Desa; dan
  - 4) Penetapan.
- b. Pasal 10 ayat (1) dan (3), menyatakan bahwa pengusulan desa pesisir diajukan oleh **Pemerintah Desa**. Pengusulan disertai dengan **proposal** yang memuat: latar belakang, profil desa, kondisi kegiatan terkini, status prasarana dan sarana, kelembagaan pengelola Dewi Bahari, dan aktivitas pengelolaan wisata.
- c. Pasal 11 ayat (2) s.d. (5), menyatakan bahwa verifikasi untuk menilai kesesuaian kriteria dilakukan melalui:
  - 1) **Seleksi administrasi**, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria Dewi Bahari; dan
  - 2) **Survei lokasi**, untuk memverifikasi kesesuaian lokasi dengan kriteria Dewi Bahari.
- d. Pasal 18 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa berdasarkan pengusulan, verifikasi, dan penentuan kelas desa, dilakukan **rapat koordinasi** dalam rangka penetapan Dewi Bahari yang melibatkan kementerian/lembaga terkait;
- e. Pasal 18 ayat (4), menyatakan bahwa penetapan Dewi Bahari memuat **nama desa, kelas desa, potensi wisata bahari, dan kelompok atau lembaga** pengelola wisata bahari.

Sehubungan hal tersebut, disarankan: 1) dalam menetapkan desa wisata bahari menjadi Ketetapan/Keputusan Dirjen PRL, agar dipastikan persyaratan administrasi sudah dinyatakan lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan; 2) usulan perubahan atas Rancangan Keputusan Dirjen PRL tentang Penetapan Desa Wisata Bahari, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel. Usulan perubahan Draf Rancangan Kep.Dirjen PRL tentang Penetapan Desa Wisata Bahari**

No	Kondisi Semula (per 27 April 2023)	Usulan Menjadi	Keterangan
1	<b>Judul :</b> Penetapan Desa Wisata Bahari Tahun 2023 Tahap I	<b>Judul :</b> Perubahan atas Kepdirjen PRL Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Bahari	Dihilangkan tulisan “Tahap I” dan disesuaikan dengan kalimat “Perubahan atas Kepdirjen PRL Nomor 65 Tahun 2022....”
2	<b>Menimbang :</b> Sebelumnya tidak tertulis alasan penetapan	<b>Menimbang :</b> Dalam rangka mendukung program prioritas nasional Desa Wisata dan mengembangkan Desa Wisata Bahari, perlu mengubah Kepdirjen PRL Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Bahari.	Ditambah latar belakang penetapan Desa Wisata Bahari dengan menyesuaikan kondisi saat ini.
3	<b>Mengingat :</b> 4. KepmenKP Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Desa Wisata Bahari	<b>Mengingat :</b> Butir 4 dihapus	Hanya dicantumkan ketentuan perundangan terkait. Tim Kerja tidak dimasukkan dalam Diktum “Mengingat.”
4	<b>Lampiran :</b> a. Mencantumkan 4 (empat) lokasi yang diberikan bantuan sarana prasarana pada Tahap I Tahun 2023; b. Mencantumkan kelas desa pada masing-masing desa di atas	<b>Lampiran :</b> a. Mencantumkan total 19 lokasi, yaitu 15 lokasi Dewi Bahari tahun 2022 dan 4 (empat) lokasi Dewi Bahari tahun 2023; b. Selanjutnya pada penetapan 4 (empat) lokasi lainnya pada Tahap II tahun 2023 total penetapan Dewi Bahari menjadi 23 lokasi, dan akan mencabut Kepdirjen 65 Tahun 2022 dan perubahannya. c. Mencantumkan progres kelas desa pada masing-masing lokasi di atas sesuai hasil monev untuk Dewi Bahari tahun 2022. Apabila terdapat perubahan kelas desa agar diusulkan perubahan penetapan Dewi Bahari pada Tahap	Ketentuan sebelumnya, yaitu pada Kepdirjen PRL Nomor 65 Tahun 2022, tidak mengatur atau mencantumkan batasan tahun pemberlakuan

No	Kondisi Semula (per 27 April 2023)	Usulan Menjadi	Keterangan
		II tahun 2023. Pengusulan diharapkan maksimal sebelum bulan Juni 2023.	
5	<b>Dokumen pendukung:</b> Belum seluruh dokumen pendukung lengkap/ <i>update</i> sesuai dengan Permen KP 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari.	<b>Dokumen pendukung:</b> <b>Melengkapi dokumen pendukung, antara lain surat usulan/ proposal dari pemerintah daerah/ hasil verifikasi, yaitu seleksi administrasi dan lokasi/rapat koordinasi</b> dalam rangka penetapan Dewi Bahari yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, sebelum dilaksanakan penetapan Dewi Bahari.	Agar memenuhi persyaratan pada Permen KP 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari

Demikian disampaikan usulan perubahan/masukan sebagai bahan pertimbangan Saudara, sebelum menjadi Keputusan/Ketetapan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Adapun segala keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen PRL;
3. Direktur Jasa Kelautan, Ditjen PRL.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

---

**NOTA DINAS**

Nomor 175/ITJ.3/HK.170/V/2023

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  
Dari : Inspektur III  
Hal : **Masukan terhadap Rancangan Keputusan Direktur Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut tentang Revisi Petunjuk Teknis  
Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat**  
Tanggal : 2 Mei 2023

---

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Nomor B.1110/DJPRL.1/TU.330/IV/2023, tanggal 18 April 2023, hal Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen tentang Revisi Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat, bersama ini disampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan, sebagai berikut:

- Latar belakang dilakukan revisi Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat, antara lain karena:
  - PUGAR merupakan program nasional untuk mengembangkan bisnis pergarahan milik Petambak Garam melalui pemberdayaan dan perlindungan (sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016);
  - Adanya rencana pola baru pemberian bantuan pemerintah (Banper) dengan tata kelola pencairan dana dan penyaluran melalui: Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Satuan Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang; dan Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.
- Hasil konfirmasi lebih lanjut dengan Pemrakarsa dan Tim Teknis perwakilan Direktorat Jasa Kelautan, diketahui bahwa:
  - Rancangan draf Juknis belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022.
  - Lokasi penyaluran akan dilakukan melalui Unit Pengelola Teknis (UPT), yaitu Satker LPSPL Serang dan Satker BKKPN Kupang.
  - Jenis bantuan berupa sarana Integrasi Lahan, unit Pengolah Garam (*Washing Plant/WP*), Gudang Garam Nasional (GGN), Rumah Garam dan Ekskavator.



3. Hasil telaahan atas ketiga point di atas, masih perlu diperhatikan:
  - a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023 tentang Daerah-Daerah yang Ditetapkan Menjadi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR), dan Nomor 69 Tahun 2023, tanggal 10 April 2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada SEGAR.
  - b. Lokasi penyaluran melalui UPT, khusus BKKPN Kupang **tidak tepat**, mengingat UPT BKKPN hanya memiliki tugas dan fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan, atau **tidak memiliki tugas dan fungsi** terkait dengan pergaraman, dan juga **keterbatasan personil** dalam pengelolaan kegiatan tersebut, disisi lain BKKPN Kupang pada tahun 2023 akan melaksanakan program prioritas kementerian berupa kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang LAUTRA SEJAHTERA melalui kegiatan *Blue Financing*, yang pembiayaannya dari Dana Luar Negeri.
  - c. Jenis bantuan berupa Eskavator, **tidak tepat**, mengingat peralatan tersebut sudah merupakan bagian peralatan yang dipergunakan oleh kontraktor dalam pekerjaan pada kegiatan Integrasi Lahan. Dengan demikian akan berpotensi tumpang tindih peralatan sehingga dapat terjadi pembengkakan/pemborosang biaya.

Sehubungan hal tersebut, disarankan kepada Direktur Jenderal PRL agar menginstruksikan Sekreatris Ditjen PRL dan Direktur Jasa Kelautan agar:

1. Segera membuat langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja percepatan pembangunan pergaraman nasional (SEGAR);
2. Mempertimbangkan untuk memindahkan lokus sasaran kegiatan sesuai dengan UPT yang memiliki tugas dan fungsi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, serta menyiapkan langkah alternatif UPT yang ditunjuk dengan memperhatikan kecukupan personil; dan menyiapkan langkah alternatif apabila terjadi anomali iklim yang menyulitkan petani penggarap lahan garam;
3. Mengganti menu bantuan yang berupa ekskavator menjadi kegiatan yang lebih produktif atau yang bersifat padat karya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;

4. Menyempurnakan kembali rumusan draft Juknis serta diberi ilustrasi lahan secara detail.

Adapun **usulan draft Juknis yang menjadi bahan pertimbangan**, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel. Usulan Draft Perubahan Revisi Juknis tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat TA 2023**

No	Uraian Semula	Usulan Menjadi	Keterangan
1	<b>Judul</b> Juknis Penyaluran Bantuan Sarana/ Prasarana Niaga Garam Tahun 2023	<b>Judul</b> Juknis Penyaluran Bantuan Sarana/ Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2023	Judul disesuaikan dengan kegiatan yang akan diberikan bantuan. Kata Niaga berarti proses pemasarannya, sedangkan bantuan yang akan diberikan merupakan sarana prasarana untuk membantu kegiatan produksi.
2	<b>Menetapkan Diktum Kedua:</b> Juknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Gedung dan Sarana/Prasarana Niaga Garam Tahun 2023	<b>Menetapkan Diktum Kedua:</b> Juknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Sarana/ Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2023	Menyesuaikan perubahan <b>Judul Juknis</b>
3	<b>Latar Belakang</b> Kondisi saat ini, pasokan garam produksi petambak belum seluruhnya diserap oleh pengguna garam karena masih berupa bahan baku, sedangkan mayoritas yang dibutuhkan adalah garam yang telah diolah.....	<b>Latar Belakang</b> Kondisi semula..... Kondisi saat ini, pasokan garam produksi.....	Perlu ditambahkan kondisi semula (satu alenia) sebelum alinea "kondisi saat ini".  Perlu konsistensi penulisan "geomembrane" atau "geomembran".
4	<b>Output:</b> Tersalurkannya Bantuan Sarana Prasarana Niaga Garam berupa: a. Tambak garam integrasi seluas 40 hektar; b. Unit pengolah garam ( <i>washing plant</i> ) kapasitas 7.000 ton/tahun; c. Gudang Garam Nasiona (GGN) kapasitas 2.000 ton; d. Rumah garam 1 paket; dan e. Eskavator.	<b>Output:</b> Tersalurkannya Bantuan Sarana Prasarana Usaha Pergaraman berupa: a. Tambak garam integrasi seluas 15 hektar; b. Unit pengolah garam ( <i>washing plant</i> ) paling sedikit kapasitas 7.000 ton/tahun; c. Gudang Garam Nasiona (GGN) paling sedikit kapasitas 1.000 ton; d. Rumah garam 1 paket; dan <b>e. Eskavator</b>	Perubahan angka pada <i>output</i> dilakukan agar target dapat tercapai, karena untuk produksi garam sangat bergantung dengan musim.  Output bantuan ekskavator agar dipertimbangkan ulang.

No	Uraian Semula	Usulan Menjadi	Keterangan
5	<p><b>Outcome:</b></p> <p>a. Meningkatnya nilai tambah garam hasil produksi petambak garam; dan</p> <p>b. Meningkatnya kapasitas petambak garam.</p>	<p><b>Outcome:</b></p> <p>Meningkatnya nilai tambah garam hasil produksi petambak garam</p>	<p>Peningkatan kapasitas petambak garam memerlukan kondisi capaian sebelum dan setelah hasil survey</p>
6	<p><b>Pengertian, Huruf f.</b></p> <p>Integrasi Tambak Garam adalah penyatuan tempat dan proses produksi Garam dalam kesatuan hamparan yang utuh.</p>	<p><b>Pengertian, Huruf f.</b></p> <p>Integrasi Tambak Garam adalah kegiatan intensifikasi lahan Garam yang dilaksanakan melalui penyatuan tempat dan proses produksi Garam dalam kesatuan hamparan utuh.</p>	<p>Penyesuaian pengertian integrasi tambak garam</p>
7	<p><b>Pengertian. Huruf h.</b></p> <p>Unit Pengolah Garam (<i>Washing Plant</i>) adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, dengan komponen paling sedikit meliputi alat pencucian, alat penirisan, alat penggilingan, alat pengeringan/ pembakaran, alat pengayakan, alat iodisasi, dan alat pengepakan.</p>	<p><b>Pengertian. Huruf h.</b></p> <p>Unit Pengolah Garam (<i>Washing Plant</i>) adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan meningkatkan kadar Natrium Klorida dalam Garam</p>	<p>Penyesuaian pengertian <i>Washing Plant</i></p>
8	<p><b>Bab II, angka 5.c.</b></p> <p>Pemberi Bantuan Pemerintah adalah Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.</p>	<p><b>Bab II, angka 5.c</b></p> <p>Perubahan menjadi UPT BPSPL terdekat (BPSPL Denpasar)</p>	<p>Dasarnya karena pada PermenKP Nomor 37 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Ruang Laut, yaitu pada :</p> <p>a. Pasal 4, diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi, antara lain: pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumberdaya ikan dan/atau situs budaya tradisional, serta pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan; dan</p> <p>b. Pasal 3, diketahui bahwa UPT Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
9	<p><b>Bentuk Bantuan Pemerintah</b></p> <p>6.c 1) Integrasi Lahan untuk</p>	<p><b>Bentuk Bantuan Pemerintah</b></p>	<p>Rinciannya seharusnya dimasukkan spesifikasinya (standar minimal) terhadap</p>

No	Uraian Semula	Usulan Menjadi	Keterangan
	Tambak Garam Pembangunan Integrasi Lahan untuk Tambak Garam yang akan diterapkan minimal 5 tahun, terdiri atas: pembuatan tandon (bouzem); pembuatan meja evaporasi; pembuatan bunker air tua; dan pembuatan meja kristalisasi, mesin pemurnian air tua; dan geomembran.	6.c 1) Integrasi Lahan untuk Tambak Garam Pembangunan Integrasi Lahan untuk Tambak Garam yang akan diterapkan minimal 3 tahun, paling sedikit terdiri atas: pembuatan tandon (bouzem); pembuatan meja evaporasi; pembuatan bunker air tua; dan pembuatan meja kristalisasi.	luasan dari komponen yang ada untuk integrasi.  6.c.1) e) dan f) hilang

Demikian disampaikan usulan perubahan/masukan sebagai bahan pertimbangan Saudara, sebelum penetapan draft Juknis Bantuan Pemerintah Niaga Pergaraman. Adapun segala keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut;
3. Direktur Jasa Kelautan, Ditjen PRL.

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

### NOTA DINAS

Nomor 197 /ITJ.3/HK.160/V/2023

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
Dari : Inspektur III  
Hal : **Masukan terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kampung Perikanan Budidaya**  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 16 Mei 2023

---

Sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan pembahasan dan telaah atas Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kampung Perikanan Budidaya (KPB) Tahun 2023. Berdasarkan telaah, disampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan, sebagai berikut:

#### 1. Penetapan Lokasi

Dalam hal penetapan lokasi KPB agar di dalam kajian tertulis yang disusun oleh Sekretaris DJPB yang tercantum dalam lampiran Nota Dinas Sekretaris DJPB kepada Kepala Biro Hukum Nomor 1030/DJPB.1/HK.140/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, hal Rancangan KEPMEN-KP tentang kampung Perikanan Budidaya, agar disempurnakan dengan memuat hasil penilaian/*scoring* terhadap calon lokasi KPB, sehingga dari hasil *scoring* tersebut dapat diketahui bahwa calon lokasi KPB yang ditetapkan menjadi KPB, telah memenuhi persyaratan sesuai PERMEN-KP 47 Tahun 2021, baik dari aspek penentuan lokasi dan komoditasnya

#### 2. Keberlanjutan KPB

Dalam hal keberlanjutan pengembangan KPB, berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2022 terhadap 130 lokasi KPB, diketahui bahwa pembangunan kegiatan KPB belum dilengkapi dengan *Roadmap* pembangunan kampung perikanan budidaya yang hendak dicapai pertahunnya dan Analisis kebutuhan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk 124 kampung yang ditetapkan sesuai PERMEN-KP 16 Tahun 2022. Perihal rekomendasi audit tersebut, s.d saat ini masih belum ditindaklanjuti. Dengan demikian diharapkan pihak DJPB agar segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sehingga pengalokasian anggarannya dapat lebih terarah dan ketika dilakukan pemeriksaan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat justifikasi yang memadai didalam menetapkan lokasi KPB dan rencana keberlanjutannya.

3. Diktum kelima direposisi ke dalam diktum keenam agar alur proses pelaporan kegiatan urut;
4. Untuk format lampiran disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) PERMEN-KP Nomor 47 Tahun 2021 tentang KPB, dengan urutan kolom didahului dengan nama KPB/komoditas terlebih dahulu, kemudian disusul dengan Lokasi;

*Secara lengkap disajikan pada Matriks **semula menjadi**, sebagaimana terlampir.*

Demikian disampaikan usulan perubahan/masukan sebagai bahan pertimbangan Saudara, sebelum menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun segala keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal.
2. Kepala Biro Hukum, Setjen KKP;
3. Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya.

**Lampiran. Matrik Semula-Menjadi**

No	Draft Rancangan KEPMEN-KP tentang KPB Tahun 2023	
	Semula	Menjadi
1	<p>Pada Bagian “Mengingat”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);</li> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan</li> </ol>	<p>Pada Bagian “Mengingat”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 491)</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);</li> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1361);</li> </ol>

No	Draft Rancangan KEPMEN-KP tentang KPB Tahun 2023	
	Semula	Menjadi
	Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1361);	
2	<p>Pada Bagian “Memutuskan” Diktum:</p> <p><b>KETIGA:</b> Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan berdasarkan komoditas unggulan yang berada di 210 (dua ratus sepuluh) kabupaten/kota pada 34 (tiga puluh empat) provinsi.</p> <p><b>KEEMPAT:</b> Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikembangkan secara bertahap dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024</p> <p><b>KEENAM:</b> Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Gubernur, dan/atau Bupati bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT kepada Menteri.</p>	<p>Pada Bagian “Memutuskan” Diktum:</p> <p><b>KETIGA:</b> Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam diktum <del>KESATU</del>—<del>KEDUA</del> ditetapkan berdasarkan komoditas unggulan. <del>yang berada di di 210 (dua ratus sepuluh) kabupaten/kota pada 34 (tiga puluh) empat provinsi.</del></p> <p><b>KEEMPAT:</b> Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam diktum <del>KESATU</del> KETIGA dikembangkan secara bertahap <del>dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.</del></p> <p><b>KEENAM:</b> Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam diktum <del>KESATU</del> KEEMPAT dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Menteri apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, kondisi lingkungan, bencana, dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3	<p>Pada Lampiran KEPMEN-KP: Urutan kolom pada tabel didahului nama lokasi terlebih dahulu, kemudian disusul dengan dengan nama KPB/komoditas</p>	<p>Pada Lampiran KEPMEN-KP: Urutan kolom pada tabel didahului dengan nama KPB/komoditas terlebih dahulu, kemudian disusul dengan Lokasi</p>



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

### NOTA DINAS

Nomor 198 /ITJ.3/HK.410/V/2023

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
Dari : Plt. Inspektur Jenderal  
Hal : **Masukan Terhadap Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budidaya TA 2023**  
Lampiran : 1 (satu) eksp.  
Tanggal : 17 Mei 2023

---

Sesuai tugas dan fungsinya, serta memperhatikan Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Nomor B.3490/DJPB.1/TU.330/V/2023, tanggal 10 Mei 2023, hal Pembahasan Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budidaya TA 2023, maka berdasarkan hasil telaah atas rancangan Petunjuk Teknis tersebut, disampaikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Pemberi bantuan yang semula Direktorat Pakan dan Obat Ikan, dan Direktorat Produksi dan Usaha, menjadi Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Spesifikasi barang bantuan tetap perlu dimasukkan, namun spesifikasi secara umum agar barang yang diberikan memiliki standar
3. Untuk pengadaan kendaraan roda tiga agar dialokasikan anggaran untuk biaya balik nama kendaraan menjadi atas nama Penerima.
4. Beberapa spesifikasi masih membutuhkan konfirmasi ke penanggung jawab kegiatan.
5. Agar melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Rancangan Petunjuk Teknis ini dengan melibatkan pihak Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota mengingat dalam tata kelola rancangan Juknis terdapat tugas Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota.

*Masukan secara lengkap disajikan pada Matriks **semula menjadi**, sebagaimana terlampir.*

Demikian disampaikan usulan masukan sebagai bahan pertimbangan Saudara sebelum ditetapkan. Adapun segala keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Inspektur Jenderal  
Inspektur III,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya.

**Lampiran. Beberapa Masukan Atas Rancangan Juknis Bantuan Pemerintah di Kampung Perikanan Budidaya TA 2023**

No	Uraian	Semula	Menjadi
1	Plang Nama Kampung Perikanan Budidaya	Tidak mencantumkan spesifikasi	<p>1. Plang Nama berbentuk empat persegi panjang dengan panjang minimal 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) lebar minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), terbuat dari plat besi atau seng galvanis ketebalan minimal 0,4 mm (nol koma empat milimeter); dan</p> <p>2. ditopang dengan 2 (dua) tiang penyangga yang tingginya 270 cm (dua ratus tujuh puluh sentimeter) dari tanah, terbuat dari pipa besi diameter minimal 5 cm (lima sentimeter)</p>
2	Kendaraan roda tiga	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa kendaraan roda tiga dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut: .... ( <i>ditulis spesifikasinya</i> ), serta dilengkapi dengan bak angkut; dan kapasitas mesin minimal 150 cc
3	<i>Chest Freezer</i>	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa <i>chest freezer</i> dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut: volume minimal 200 (dua ratus) liter, ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
4	Perahu ketinting	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa perahu ketinting berserta motor penggeraknya. Rincian dan spesifikasi sebagai berikut: memiliki panjang dan lebar minimal ....., dilengkapi mesin minimal 5 HP, ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
5	Mesin Ketinting	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut: memiliki kapasitas mesin minimal 5 HP; dilengkapi dengan baling-baling dan pipa as-

No	Uraian	Semula	Menjadi
			propeler, ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
6	Pompa Alcon 6 (enam) Inchi	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu pompa air alcon 6 (enam) inch dengan kapasitas mesin minimal....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
7	Pompa Alcon 3 (tiga) Inchi	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu pompa air 3 (tiga) inchi dilengkapi dengan kapasitas mesin minimal....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
9	<i>Crab Box</i>	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu crab box yang berbahan dasar plastik, ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
10	<i>Crab Apartemen</i>	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu <i>crab apartemen</i> dengan spesifikasi berbahan dasar plastik; dilengkapi instalasi air dan aerasi, ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
11	<i>Hi Blow</i>	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang dengan rincian dan spesifikasi: memiliki kapasitas minimal....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
12	<i>Cool Box</i>	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu <i>cool box</i> dengan ukuran minimal ..... liter, ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
13	Timbangan Duduk	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu timbangan duduk digital, kapasitas minimal ....., ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
14	Pompa Submersibel	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu pompa submersible dengan spesifikasi minimal ....inch, ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
15	Paket Maggot	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu paket budidaya maggot berupa bangunan dan perlengkapan budidaya maggot dengan luas bangunan minimal

No	Uraian	Semula	Menjadi
			.....m <sup>2</sup> , ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
16	Waring ikan	Tidak mencantumkan spesifikasi	Bentuk bantuan berupa barang, yaitu waring ikan yang terbuat dari bahan ....., ....., dll. ( <i>agar dikonfirmasi ulang ke Pj</i> )
17	Gambar barang	Mencantumkan 1 gambar	Cantumkan beberapa jenis barang yang sesuai spesifikasi sebagai contoh

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

---

**NOTA DINAS**

Nomor 310 /ITJ.3/HK.160/VIII/2023

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
Dari : Plt. Inspektur Jenderal  
Hal : **Masukan/Saran Atas Rancangan Peraturan Menteri KP  
tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional**  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 4 Agustus 2023

---

Memperhatikan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Setjen KKP, Nomor 944/SJ.4/HK160/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, hal Permohonan Masukan/Saran Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional, bersama ini disampaikan masukan/saran sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Inspektur Jenderal  
Inspektur III,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Plt. Inspektur Jenderal
2. Kepala Biro Hukum, Setjen
3. Sekretaris Itjen

**Lampiran Nota Dinas**

Nomor : 310 /ITJ.3/HK.160/VIII/2023

Tanggal : 4 Agustus 2023

No	Semula	Menjadi	Penjelasan
1.	Pasal 2 ayat (5) Pemanfaatan sumberdaya Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari hasil: a. domestikasi; b. introduksi; c. pemuliaan; dan/atau d. rekayasa genetik.	Perlu ditambahkan pasal dan/atau ayat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan: a. domestikasi; b. introduksi; c. pemuliaan; dan/atau d. rekayasa genetik,	Pengertian atau maksud dari: a. domestikasi; b. introduksi; c. pemuliaan; dan/atau d. rekayasa genetik, <b>agar dijelaskan</b>
2.	Pasal 5 ayat (4), Calon Induk dan/atau Induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Calon Induk dan/atau Induk Unggul. ayat (5), Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar benih bermutu. ayat (6), Standar Induk Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan standar benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia.	Dihapus.	Telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (7), Induk dan Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai Standar Nasional Indonesia

No	Semula	Menjadi	Penjelasan
3.	Pasal 7 ayat (5), Selain kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) sistem mutu harus memenuhi <b>kriteria</b> dan <b>persyaratan sosial ekonomi</b> .	Perlu ditambahkan pasal dan/atau ayat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan <b>harus memenuhi</b> : <b>a. kriteria;</b> <b>b. Persyaratan sosial ekonomi</b>	Dijelaskan pengertian atau maksud dari harus memenuhi: a. kriteria; b. Persyaratan sosial ekonomi.
4.	Pasal 11 ayat (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>Kepala Badan</b> melakukan audit kecukupan berupa pemeriksaan dokumen permohonan.	Pasal 11 ayat (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>Direktur Jenderal</b> melakukan audit kecukupan berupa pemeriksaan dokumen permohonan.	Sesuai penjelasan pada Pasal 1, yaitu: Angka 27, Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Angka 28, Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
5.	Pasal 11 ayat (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara rapat tim teknis CPIB yang hasilnya: c. <b>lulus</b> ; atau d. <b>tidak lulus</b> .	Pasal 11 ayat (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara rapat tim teknis CPIB yang hasilnya: a. <b>memenuhi syarat</b> ; atau b. <b>tidak memenuhi syarat</b> .	Kata <b>memenuhi syarat</b> lebih halus.
6.	Pasal 11 ayat (10), Dalam hal hasil rapat tim teknis CPIB dinyatakan <b>lulus</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat CPIB melalui Sistem OSS.	Pasal 11 ayat (10), Dalam hal hasil rapat tim teknis CPIB dinyatakan <b>memenuhi syarat</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat CPIB melalui Sistem OSS.	



No	Semula	Menjadi	Penjelasan
7.	Pasal 11 ayat (11), Dalam hal hasil rapat teknis dinyatakan <b>tidak lulus</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Lembaga OSS akan menotifikasi dalam Sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai alasan <b>tidak lulus</b> .	Pasal 11 ayat (11), Dalam hal hasil rapat teknis dinyatakan <b>tidak memenuhi syarat</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Lembaga OSS akan menotifikasi dalam Sistem OSS kepada Pelaku Usaha disertai alasan <b>tidak memenuhi syarat</b> .	
8.	Pasal 11 ayat (13) Tim teknis CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh <b>Kepala Badan</b> .	Pasal 11 ayat (13) Tim teknis CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh <b>Direktur Jenderal</b> .	Sesuai penjelasan pada Pasal 1, yaitu: Nomor 27, Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Nomor 28, Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
9.	Pasal 15 ayat (2), Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali pada masa berlakunya sertifikat CPIB dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Auditor CPIB.	Pasal 15, ayat (2), Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali pada masa berlakunya sertifikat CPIB; <b>ayat (3), Pelaksanaan surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Auditor CPIB berdasarkan penugasan Direktur Jenderal</b>	Ayat (2) dipisah menjadi 2 ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3)

No	Semula	Menjadi	Penjelasan
10.	Pasal 16 ayat (5) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>Kepala Badan</b> melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.	Pasal 16 ayat (5) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>Direktur Jenderal</b> melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.	
11.	Pasal 17 ayat (2) Sertifikasi personil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.	Pasal 17 ayat (2) <b>Sertifikasi personil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Badan.</b>	Pada Pasal 1 nomor 27 telah diatur definisi Kepala Badan, yaitu Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
12.	Pasal 19 ayat (2) Direktur Jenderal dan <b>kepala dinas provinsi, kabupaten/kota</b> melakukan pembinaan terhadap Unit Pembenihan Ikan sesuai dengan kewenangannya	Pasal 19 ayat (2) Direktur Jenderal dan <b>kepala dinas provinsi, kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan</b> melakukan pembinaan terhadap Unit Pembenihan Ikan sesuai dengan kewenangannya	Pada Pasal 1 tidak terdapat definisi, atau penjelasan tentang <b>Kepala Dinas</b> .

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

---

**NOTA DINAS**

Nomor 314 /ITJ.3/HP.550/VIII/2023

Yth : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
Dari : Plt. Inspektur Jenderal  
Hal : **Pertimbangan Permohonan Diskresi Impor Terbatas Vaksin Ikan Merk Aquavac® Irido-V kepada PT. Intervet Indonesia**  
Sifat : **Rahasia**  
Lampiran : -  
Tanggal : 7 Agustus 2023

---

**A. Substansi Masalah**

Vaksin ikan merk Aquavac® Indo-V yang diproduksi di Negara Belanda telah didaftarkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (diberi izin), yaitu:

1. Pendaftaran Pertama, pada tahun 2013 dengan nomor pendaftaran Nomor I 1302221 VKC;
2. Perpanjangan Pendaftaran Ke-1, pada tahun 2018 dengan nomor pendaftaran Nomor I 1802221-P1 VKC.

Pemberian izin tersebut mengacu kepada Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 49/PER-DJPB/2015 tentang Pedoman Pengujian Lapangan Dalam Rangka Pendaftaran Obat Ikan.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, PT Intervet Indonesia mengajukan Perpanjangan Pendaftaran Ke-2, namun **ditolak** oleh Ditjen Perikanan Budidaya dengan alasan karena tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 283/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengujian Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan.

## B. Hasil Kajian

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan, yaitu:
    - 1) Pasal 20 ayat (3), yaitu "*Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha terhadap setiap merek Obat Ikan yang diedarkan.*"
    - 2) Pasal 27 ayat (1), "*Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. NIB; ...dst...; g.*"
    - 3) Pasal 27 ayat (2), "*Obat Ikan yang penyediaannya melalui pemasukan dari luar negeri, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan asal (certificate of origin); b. ....dst.....; e.*"
    - 4) Pasal 33 ayat (1), "*Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan diterbitkan.*"
    - 5) Pasal 33 ayat (2), "*Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan wajib menjaga konsistensi mutu Obat Ikan.*"
    - 6) Pasal 33 ayat (3), "*Pelaku Usaha yang tidak menjaga konsistensi mutu Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan.*"

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, tidak ditemukan secara spesifik aturan terkait perpanjangan pendaftaran obat/vaksin ikan yang sudah pernah didaftarkan di KKP, cq. Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu pendaftaran awal dan perpanjangan pendaftaran ke-1.

- b. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 285/PER-DJPB/2021 tentang Pedoman Pengujian Mutu Obat Ikan, yaitu mengatur tentang tata cara dan/atau prosedur pengujian mutu obat ikan di laboratorium dalam rangka pendaftaran obat ikan dan pengujian mutu obat ikan sewaktu terhadap obat ikan yang sudah beredar.

c. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 283/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengujian Lapangan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikasi Pendaftaran Obat Ikan, yaitu:

- 1) Pasal 2, “Dalam hal obat ikan jenis baru yang metoda pengujian lapangannya belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, maka dilakukan sesuai dengan pengembangan metoda yang tersedia dan disesuaikan dengan klaim indikasi yang diajukan pemohon.”

Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara dan/atau prosedur pengujian lapangan dalam rangka penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, tidak ditemukan aturan terkait perpanjangan pendaftaran obat/vaksin ikan yang sudah pernah didaftarkan di KKP, cq. Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu pendaftaran awal dan perpanjangan pendaftaran ke-1

2. Surat dari Pelaku Usaha budidaya ikan, yaitu:
  - a. PT. Pakarti Daksa Segara kepada PT. Intervet Indonesia, tertanggal 15 Juni 2023, hal Proyeksi Kebutuhan Vaksin Irido, dimana menyampaikan kebutuhan vaksin Irido-V untuk produksi budidaya ikan kerapu sebesar 200 ton/tahun sebanyak 72 botol, karena vaksin tersebut telah membantu melindungi ikan kerapu yang dibudidayakan dari infeksi virus Irido;
  - b. PT. Phillips Seafoods Indonesia kepada PT. Intervet Indonesia, tertanggal 10 April 2023, dimana menyampaikan bahwa membutuhkan vaksin Aquavac® Irido-V sebanyak 100 botol, karena vaksin tersebut telah terbukti mampu melindungi usaha budidaya ikan kakap putih yang dijalankannya dari infeksi virus Irido;
  - c. PT. Pakarti Daksa Segara kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 25 Juli 2023, perihal Kebutuhan Vaksin Irido-V, dimana menyampaikan bahwa kebutuhan vaksin Irido-V untuk budidaya ikan kerapu dengan target panen 200 ton pada tahun 2023-2024 sebanyak 76 botol vaksin;
  - d. PT. Phillips Seafoods Indonesia kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 24 Juli 2023, dimana menyampaikan bahwa telah menggunakan vaksin Irido-V untuk budidaya ikan kakap putih sudah lebih dari 11 tahun (sejak 2012) dengan mempekerjakan 65 orang karyawan,

serta target panen 1.000 ton pada tahun 2023-2024 dengan membutuhkan vaksin Irido-V sebanyak 120 botol vaksin;

3. Surat dari Direktur PT. Intervet Indonesia kepada Direktur Jenderal Perikanan Budiday, Nomor 052/REG/INT/07/2023, tanggal 26 Juli 2023, perihal Permohonan Diskresi Izin Impor Terbatas Vaksin AQUAVAC® IRIDO V, dimana menyampaikan permohonan untuk dapat diberi izin impor terbatas vaksin Aquavac® Irido-V sejumlah 200 botol yang akan digunakan oleh:
  - a. PT. Pakarti Daksa Segara, sebanyak 76 botol untuk produksi budidaya ikan kerapu;
  - b. PT. Phillips Seafoods Indonesia, sebanyak 120 botol untuk produksi budidaya ikan kakap putih;
  - c. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang, sebanyak 4 botol untuk uji lapang tambahan.
4. Surat Komitmen dari Drh. Khalida Noor selaku Direktur Utama PT. Intervet Indonesia, tanggal 26 Juli 2023, yang menyatakan akan memenuhi kekurangan data Uji Lapang, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan surat dari Pelaku Usaha tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V:
  - a. Dibutuhkan oleh Pelaku Usaha budidaya ikan untuk kelangsungan usaha budidaya ikan mereka, karena selama mereka melakukan aktivitas budidaya ikan vaksin ikan tersebut yang mereka gunakan, sedangkan apabila menggunakan vaksin ikan dengan merk yang lain, pembudidaya ikan belum yakin atas kualitas dari vaksin merk baru tersebut atau tidak mau coba-coba menggunakan vaksin lain sebagai penggantinya dalam usaha budidaya ikan mereka.
  - b. Tidak terdapat bukti adanya pihak yang melakukan komplain atau protes terkait mutu dari vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan brosur yang tertulis pada label vaksin, baik oleh Pelaku Usaha budidaya ikan ataupun pihak Ditjen Perikanan Budidaya

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan permohonan dari Pelaku Usaha, disimpulkan bahwa permohonan diskresi impor terbatas vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V kepada PT Intervet Indonesia, **dapat dipertimbangkan**, dengan ketentuan:

1. Dirjen Perikanan Budidaya membuat **justifikasi** atas pemberian diskresi impor terbatas obat/vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V kepada PT Intervet Indonesia, baik dari sudut teknis budidaya maupun prosedur uji lapang vaksin/obat ikan kategori keras, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain;
2. Harus dipastikan bahwa penggunaan obat/vaksin ikan tersebut tidak berdampak negatif terhadap manusia, lingkungan, dan/atau ikan;
3. Pihak PT Intervet Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan agar melengkapi dokumen dan persyaratan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pihak PT. Pakarti Daksa Segara dan PT. Phillips Seafoods Indonesia membuat surat pernyataan bahwa vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V akan dipergunakan untuk kepentingan internal (budidaya ikan) atau bukan untuk diperjualbelikan atau keperluan lain yang tidak sesuai dengan permohonan diskresi impor terbatas vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V;
5. Ditjen Perikanan Budidaya harus **menghitung jumlah yang pasti** terkait jumlah obat/vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V yang akan diimpor oleh PT Intervet Indonesia, yaitu sesuai kebutuhan pembudidaya ikan untuk satu siklus budidaya;
6. Pemberian diskresi impor terbatas hanya **untuk 1 (satu) kali saja** (satu siklus produksi budidaya);
7. Ditjen Perikanan Budidaya harus melakukan **pemantauan** atas penggunaan obat/vaksin ikan merk Aquavac® Irido-V yang diimpor oleh PT Intervet Indonesia untuk memastikan bahwa vaksin tersebut dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan, atau tidak disalahgunakan;
8. Apabila terjadi pelanggaran atas diskresi impor terbatas vaksin tersebut, maka harus diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dirjen Perikanan Budidaya sebelum menyetujui pemberian diskresi impor terbatas Vaksin Merk Aquavac® Indo-V, harus melapor kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Dalam pemberian diskresi impor terbatas vaksin tersebut, para pihak harus mengedepankan integritas, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Inspektur Jenderal  
Inspektur III,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Plt. Inspektur Jenderal
2. Direktur Pakan dan Obat Ikan, DJPB



## **IK.10**

**Persentase Pelaksanaan Penugasan  
dan Pelaporan Pengawasan yang  
Memenuhi Standar Mutu Pengawasan  
lingkup Mitra Inspektorat III**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM  
NOMOR 137/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal  
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Capaian Indikator Kinerja  
Lampiran : Satu Lembar  
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan kualitas pelaksanaan pengawasan Itjen pada tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan.
  - a. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen dengan target minimal 88% dari jumlah kegiatan pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seluruh Inspektorat lingkup Itjen.
  - b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 95,99% atau 109,08% target 88%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	95,95	96,91	96,43
2	Inspektorat II	97,87	94,06	95,97
3	Inspektorat III	87,82	98,18	93,00
4	Inspektorat IV	95,91	94,12	95,02
5	Inspektorat V	99,13	100,00	99,57
	<b>Rata-rata</b>	<b>95,33</b>	<b>96,65</b>	<b>95,99</b>

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan target kesesuaian sebesar 80%.
- b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 97,25% atau 121,56% dari target 80%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	100	98,18	99,09
2	Inspektorat II	97,5	98,94	98,22
3	Inspektorat III	96,72	98,08	97,40
4	Inspektorat IV	100	98,26	99,13
5	Inspektorat V	90,79	97,14	93,97
	<b>Rata-rata</b>	<b>96,32</b>	<b>98,17</b>	<b>97,25</b>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

**IK.11**

**Persentase Tingkat Kepatuhan  
Pelaksanaan PKPT lingkup  
Inspektorat III**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM  
NOMOR 137/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal  
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Capaian Indikator Kinerja  
Lampiran : Satu Lembar  
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan kualitas pelaksanaan pengawasan Itjen pada tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan.
  - a. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen dengan target minimal 88% dari jumlah kegiatan pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seluruh Inspektorat lingkup Itjen.
  - b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 95,99% atau 109,08% target 88%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	95,95	96,91	96,43
2	Inspektorat II	97,87	94,06	95,97
3	Inspektorat III	87,82	98,18	93,00
4	Inspektorat IV	95,91	94,12	95,02
5	Inspektorat V	99,13	100,00	99,57
	<b>Rata-rata</b>	<b>95,33</b>	<b>96,65</b>	<b>95,99</b>

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan target kesesuaian sebesar 80%.
- b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 97,25% atau 121,56% dari target 80%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	100	98,18	99,09
2	Inspektorat II	97,5	98,94	98,22
3	Inspektorat III	96,72	98,08	97,40
4	Inspektorat IV	100	98,26	99,13
5	Inspektorat V	90,79	97,14	93,97
	<b>Rata-rata</b>	<b>96,32</b>	<b>98,17</b>	<b>97,25</b>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

**IK.12**

**Tingkat Kepatuhan Terhadap  
Pengelolaan Kinerja lingkup  
Inspektorat III**

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

MEMORANDUM  
NOMOR 139/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 15 Januari 2024

---

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Inspektorat lingkup Itjen, bersama ini disampaikan capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja pada masing-masing Inspektorat lingkup Itjen Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat lingkup Itjen KKP merupakan tingkat kepatuhan terhadap kinerja di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja pada masing-masing Inspektorat lingkup Itjen diukur secara triwulan dengan target 100%.
2. Pengukuran IK Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan formula perhitungan sebagai berikut:
  - a. Ketertiban atas pemenuhan kesesuaian format dan waktu pelaporan pada tiga komponen berikut:
    - 1) Pengisian aplikasi e-monev Bappenas dengan bobot 100% (A).
    - 2) Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP dengan bobot 100% (B).
    - 3) Penyampaian Data Laporan Kinerja dengan bobot 100% (C).
    - 4) Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen dengan bobot 100% (D).
    - 5) Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot 100% (E)



- b. Pengukuran IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat adalah rata-rata realisasi komponen A, B, C, D, E dengan formulasi :

$$\frac{A + B + C + D + E}{5}$$

3. Berdasarkan hasil pemantauan, capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Tingkat Pemenuhan (%)				
		Insp I	Insp II	Insp III	Insp IV	Insp V
A.	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	100	100	100	100	100
B.	Pengisian Data Capaian Kinerja pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP	100	100	100	100	100
C.	Penyampaian Data Laporan Kinerja Interim	100	100	100	100	100
D.	Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen	100	100	100	100	100
E.	Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	100	100	100	100	100
<b>Capaian Tingkat Kepatuhan (%)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

4. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, maka perhitungan IK Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut :

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 100$$

5. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, dapat disampaikan realisasi IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian IK ini sebesar 100%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik


Ivy Silfia Irani

Tembusan :  
Inspektur Jenderal


Lampiran Memorandum  
 Nomor : 139/ITJ.0/TU.140/I/2024  
 Tanggal : 15 Januari 2024


### Lampiran 1. Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas Itjen KKP Tahun 2023







☰ ✕

Inspektorat Jenderal 


**K4**

Pelaporan Komponen

🏠 > Pelaporan > Komponen

### Informasi

Tahun : 2022

K/L : **[ 032 ]** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UK Eselon I : **[ 02 ]** - Inspektorat Jenderal

### Unit Kerja

#	Kode & Nomenkelatur	Anggaran			% Progres Pelaksanaan (kumulatif)	Kelengkapan												
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
+	<b>032.02.05</b> Inspektorat V	25,842,594,000	25,836,696,322	100.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00a651; color: white; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	<b>032.02.06</b> Sekretariat Itjen	47,958,890,000	47,787,239,815	99.6	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00a651; color: white; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E-MONEV PP 39 - 2022 © by Direktorat SPPEPP - Kementerian PPN/Bappenas


[Beranda](#)
[Pantauan](#)
[Komponen](#)
[RO Satker](#)
[Rincian Output](#)
[Indikator](#)
[Unduh Excel](#)
[Evaluasi PN](#)
[Major Project](#)

## Pelaporan RO Satuan Kerja

[Pelaporan](#) > [Rincian Output Satker](#)



### Informasi


Tahun : 2022  
 K/L : [ 032 ] - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UK Eselon I : [ 02 ] - Inspektorat Jenderal

### Unit Kerja

#	Kode & Nomenkelatur	Anggaran			% Progres Pelaksanaan (kumulatif)	Kelengkapan											
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
+	032.02.05 <sup>+</sup> Inspektorat V	25,842,594,000	25,836,696,322	100.0	<div style="width: 100%;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	032.02.06 <sup>+</sup> Sekretariat Itjen	47,958,890,000	47,787,239,815	99.6	<div style="width: 100%;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Lampiran 2. Pengisian Data Capaian Kinerja Inspektorat I – V Tahun 2023 pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 


 Jumat, 12 Januari 2024 

**Daftar Capaian Unit Kerja**  
 Tahun: 2023
 Level-1: INSPEKTORAT JENDEF
 Level-2: Belum di pilih...
 Level-3: Belum di pilih

[Download](#)
[Tutup](#)

	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
0700000000 - INSPEKTORAT JENDERAL (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)	113.17% 	109.86% 	114.79% 	111.43% 
0701000000 - SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL (INSPEKTORAT JENDERAL)	106.16% 	107.47% 	111.35% 	110.42% 
0702000000 - INSPEKTORAT I (INSPEKTORAT JENDERAL)	110.00% 	109.30% 	110.51% 	108.24% 
0703000000 - INSPEKTORAT II (INSPEKTORAT JENDERAL)	103.52% 	109.12% 	110.01% 	107.29% 
0704000000 - INSPEKTORAT III (INSPEKTORAT JENDERAL)	106.94% 	107.92% 	110.45% 	107.49% 
0705000000 - INSPEKTORAT IV (INSPEKTORAT JENDERAL)	110.00% 	109.30% 	110.35% 	109.66% 
0706000000 - INSPEKTORAT V (INSPEKTORAT JENDERAL)	104.17% 	103.26% 	104.96% 	106.55% 

### Lampiran 3. Penyampaian Data Capaian Laporan Kinerja

No	Unit Kerja	Target	Realisasi
<b>Triwulan I (LKj Interim)</b>			
1.	Inspektorat I	7 April 2023	6 April 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.605/ITJ.0/TU.330/IV/2023, tanggal 4 April 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
<b>Triwulan II (LKj Interim)</b>			
1.	Inspektorat I	7 Juli 2023	5 Juli 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.987/ITJ.0/TU.330/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
<b>Triwulan III (LKj Interim)</b>			
1.	Inspektorat I	7 Oktober 2023	6 Oktober 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.1464/ITJ.0/TU.330/X/2023, tanggal 4 Oktober 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
<b>Triwulan IV (LKj Tahunan)</b>			
1.	Inspektorat I	7 Januari 2024	5 Januari 2024 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.7/ITJ.0/TU.330/I/2024, tanggal 3 Januari 2024)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

**IK.13**

**Terkelolanya Anggaran Secara Tertib  
dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

---

MEMORANDUM  
NOMOR 140/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Capaian Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023  
Lampiran : -  
Tanggal : 15 Januari 2024

---

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat lingkup Itjen, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja (IK) Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana berikut:

1. Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada lingkup Inspektorat Tahun 2023 yang telah ditetapkan, target IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat adalah sebesar 100% yang diukur secara triwulan dengan target 100%.
2. Pengukuran IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel berdasarkan terselenggaranya pengelolaan anggaran secara tertib dan akuntabel atas pemenuhan Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran (A)  
Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan yang disampaikan kepada Bagian Keuangan selambatnya pada minggu pertama bulan berjalan (bobot 100%).
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran (B)  
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran bulanan yang disusun oleh BPP masing-masing unit kerja selambatnya pada minggu ke tiga bulan selanjutnya setelah pelaksanaan anggaran (bobot 100%)



- c. Pengukuran IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat adalah rata-rata realisasi A dan B.

$$\frac{A + B}{2}$$

3. Berdasarkan hasil pemantauan, IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel Januari s.d Desember Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Tingkat Pemenuhan (%)				
		Insp I	Insp II	Insp III	Insp IV	Insp V
A.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan	100	100	100	100	100
B.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran	100	100	100	100	100
<b>Capaian Terkelola Anggaran (%)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

4. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, maka perhitungan IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan hasil sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100}{2} = 100$$

5. Sesuai hasil perhitungan pada butir 4, maka realisasi IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023 adalah 100% dari target 100%, sehingga capaian IK ini sebesar 100%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:  
Inspektur Jenderal